

KEKUASAAN DALAM KONTEKS GENDER

**(Studi Terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian ASI Eksklusif
Kota Makassar)**



Skripsi

Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R**

HARDIANTI

NIM : 30600114050

FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT DAN POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

MAKASSAR

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARDIANTI
NIM : 30600114050
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba/ 19 April 1996
Jurusan/Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ushuluddin Filsafat, dan Politik
Alamat : Samata, Pondok Resky
Judul : Kekuaaan Dalam Kontek Gender (tudi Terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Kota Makassar).


Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Samata, 06 Januari 2018

Penulis,



HARDIANTI

NIM: 30600114050

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul, “ **Kekuasaan Dalam Konteks Gender (Studi Terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Kota Makassar)**” yang disusun oleh **Hardianti, NIM: 30600114050**, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 13 Desember 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Jurusan Ilmu Politik dengan 3 kali perbaikan.

Samata, 13 Februari 2019

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Tasmin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Ismah Tita Ruslin, S.IP., M.Si.	(.....)
Penguji I	: Wahyuni, S. Sos., M. Si	(.....)
Penguji II	: Nur Aliyah Zainal, S. IP., M. A	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Muhammad Ramli., M.,Si	(.....)
Pembimbing II	: Fajar, S. Sos., M. Si	(.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
NIP:19590704 198903 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat yang begitu besar terutama nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Salam dan sholawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini sebagai suri tauladan yang patut di contoh dan menjadi rahmat bagi semesta alam.

Adapun skripsi ini merupakan suatu karya tulis ilmiah yang diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penelitian skripsi ini mengalami banyak kesulitan namun berkat bimbingan, motivasi, fikiran, tenaga dan do'a. Untuk itulah penulis dalam kesempatan ini akan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ibu tercinta (Hj. Hasma) dan Ayahanda Tercinta (H. Dali) yang telah mengasuh, menyayangi, menasehati, membiayai dan mendo'akan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M. Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Natsir Siola, MA, selaku Dekan I, bapak Dr. Mahmuddin selaku Dekan II, serta Bapak Dr. Abdullah selaku Dekan III Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi M, Si selaku Demisioner Ketua Jurusan Ilmu Politik.
4. Bapak Syahrir Karim, M. Si, Ph. D selaku Ketua Jurusan Ilmu politik.
5. Ibu Ismah Tita Ruslin, S. IP., M. Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik.
6. Bapak Dr. H. Muhammad. Ramli, M. Si, selaku pembimbing 1 yang senantiasa memberi masukan dan membimbing penulis.
7. Bapak Fajar S. Sos., M. Si selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan arahnya kepada penulis dengan sabar.
8. Ibu Wahyuni, S. Sos., M. Si selaku penguji 1 yang senantiasa memberi kritikan dan masukan kepada penulis.
9. Ibu Nur Aliyah Zainal, S. IP., M. A selaku penguji II yang senantiasa memberikam kritikan dan masukan kepada penulis.

10. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan dalam proses penyelesaian studi.
11. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada saudara Hartatia, Muhammad Asdar, SE, dan Lukman yang juga memotivasi dan mensupport penulis sampai saat ini.
12. Ardi Tulhidayat, Evi Alviana, Andrian Alsyam dan Raffi yang selalu membantu dan memotivasi penulis.
13. Sahabat-sahabat Ilmu politik angkatan 2014 pada umumnya dan khususnya ilmu politik 3&4 (Rahmat Hidayat, Wardah Ardilla, Mustari, Ratna, Andika MK. A. Kanna, Abdul Hafid, Asrul Arsyad, Ali Alatas, Nurmila, S. Sos, Rahmi, Eva Yunita, Dian, Deswina S.sos, A. Irdyanti, St. Khadija Agus, Amirullah, Saldi Saputra, Urwah Rahmadi, Ina Marlina, dan Andi Awwaliah Wulandari) serta teman-teman yang lain yang tak sempat saya sebutkan satu persatu namanya yang selalu memberikan bantuan dan motivasi serta arahan agar penyusunan ini cepat terselesaikan.
14. Segenap teman KKN Angkatan 57 Kecamatan Rilau Ale' Kabupaten Bulukumba Terkhusus Posko Desa Topanda (Febriyanto, Heru Cahyadi, Muhlisa Wanasari, Rafika Mustaqimah, khaerun Inayah Aliyah, Khusnul

Khatima, St. Amini Haris,S.Pd) yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

Kemudian ucapan Terima Kasih tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu. Kesempurnaan skripsi ini. semoga bermanfaat dan bernilai ibadah.

Wassalam

Gowa, 19 Desember 2018

HARDIANTI
NIM : 30600114050



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Karya Terdahulu.....	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	18
1. Formulasi Kebijakan.....	21
2. Teori Feminis.....	24
3. Kerangka Konseptual.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	32
B. Sumber Data	32
C. Metode Pengumpulan Data.....	33
D. Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	37
B. Hasil Peneitian dan pembahasan.....	44
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Implikasi Penelitian	68
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Hardianti
Nim : 30600114050
Judul : Kekuasaan Dalam Konteks Gender (Studi Terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Kota Makassar)

Skripsi ini berjudul Kekuasaan Dalam Konteks Gender (Studi Terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Kota Makassar). Adapun tujuan penulisan yang sangat ingin di capai yakni untuk mengetahui bagaimana Formulasi Kebijakan Perda yang rilis pada tahun 2016 ini, Kemudian Faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan Perda ini.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor DPRD Kota Makassar, Adapun Teori yang penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu Teori Formulasi Kebijakan dan Feminis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif, yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan secara akurat formulasi dan hambatan pelaksanaan Perda Tahun 2016 ini. Adapun tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pentingnya ASI bagi bayi pada usia dini yang sangat di butuhkan, maka di bentuklah Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, dan Perda ini juga terkait dengan gizi anak dan pertumbuhan anak. Penerapan perda ini pun sudah banyak dilaksanakan di tempat-tempat umum seperti, Bandara Sultan Hasanuddin, Mall Pannakukang, Kantor DPRD Kota Makassar dan Pasar Butung. Adapun pihak pendorong dikeluarkannya perda yaitu Dinas Kesehatan dan AIMI (Asosiasi ibu menyusui Indonesia) dan Pemerintah Kota Makassar, faktor penghambatnya yaitu: masih ada kelompok yang tidak setuju Ranperda ini di keluarkan dan masih kurangnya fasilitas yang dimiliki ruang laktasi anak

Implikasi penelitian ini adalah dengan adanya Perda ASI para ibu menyusui tidak ragu lagi membawa bayinya ke tempat umum atau kantor, Karena telah di sediakannya ruangan Instalasi menyusui dengan peralatan yang memadai dan tingkat sterilisasi yang sesuai dengan standar kesehatan yang telah di tetapkan oleh pemerintah di tempat umum atau kantor di Kota Makassar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Pemerintah dengan seluruh jajarannya yang secara populer dikenal dengan istilah birokrasi, memegang peranan yang dominan, untuk tidak mengatakan, menentukan, dalam mengambil langkah-langkah guna mewujudkan proses administrasi negara sebagai wahana mencapai tujuan nasional.¹ Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “Perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut memiliki saling hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.²

Pemerintah mengeluarkan Perda yang menjelaskan tentang bagaimana para ibu rutin memberi asi kepada anaknya, sekalipun itu di tempat umum karena Asi untuk bayi sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Lembaga didefinisikan sebagai badan (organisasi). Lembaga Legislatif adalah badan atau organisasi di legislatif. Badan pembuat undang-undang di sebut juga badan legislative. Aspek history (latar belakang) munculnya legislatif. Menurut teori yang berlaku tugas utama Legislatif terletak di bidang perundang undangan, sekalipun ia tidak mempunyai monopoli di bidang itu. Untuk membahas rancangan undang-undang sering di bentuk

¹Masyhudi, “*Kinerja Birokrasi Pemerintah Dalam Pelayanan Kepada Publik*”, *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 6, No. 1(2005), h. 47.

²Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 8.

panitia-panitia yang berwenang untuk memanggil menteri-mentri atau pejabat lainnya untuk dimintai keterangan seperlunya. Di beberapa Negara seperti di Amerika Serikat dan Prancis panitia legislative ini sangat berkuasa, tetapi di Negara lain seperti Inggris panitia-panitia ini hanyalah merupakan panitia teknis saja biasanya siding-sidang panitia legislative diadakan secara tertutup.³ Dalam lembaga ini mereka turut berjuang untuk mengeluarkan Perda yang bersifat membantu para ibu menyusui di tempat umum, mengingat bahwa pentingnya ASI di usia dini bagi para bayi.

Menyusui merupakan proses fisiologis untuk memberikan nutrisi kepada bayi secara optimal. Tidak ada hal yang lebih bernilai dalam kehidupan seorang anak selain memperoleh nutrisi yang berkualitas sejak awal kehidupannya. Air Susu Ibu merupakan nutrisi ideal untuk menunjang kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan bayi secara optimal.⁴

Perda ASI Eksklusif di Kota Makassar yaitu pemberian Air Susu Ibu kepada bayi memang haruslah segera di terapkan karena mengingat bahwa Makassar yang berpenduduk lumayan besar, selain itu kesibukan masyarakat juga yang mendorong Perda ini di canangkan untuk segera di terapkan di Kota Makassar. Sebelumnya telah banyak Kabupaten dan Kota di luar Sulawesi yang telah menetapkan Perda ASI Eksklusif tersebut, hal ini tidak terlepas Karena angka kematian bayi di Indonesia terbilang lumayan besar, khusus di Sulawesi Selatan yaitu lebih tepatnya di Makassar Perda tentang pemberian ASI Eksklusif di beberapa tempat seperti: Kantor, tempat

³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*(PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 323

⁴Shiila Ranuh, *Indonesia Menyusui* (Badan Penerbit IDAI, 2010), h. 1.

kerja, penyelenggara kesehatan, dan sarana prasarana di tempat umum wajib menyediakan ruang Laktasi (ruangan khusus ibu menyusui) di sahkan pada tanggal 21 juli 2016 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Allah SWTberfirman dalam QS Al-Luqman / 31:14.

لَدَيْكَ لِىَ اَشْكُرُ اَنْ عَامِيَ فِي وَفِصْلُهُ رُوْهِنِ عَلٰى وَهِنًا اُمُّهُ رَحَمَلَتْهُ بِوَالِدِيْهِ اِلَّا نَسْنُ وَوَصَّيْنَا
 الْمَصِيْرَ اِلٰى وَّلُو⁵

Terjemahnya:

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaKu-lah kembalimu. Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

Ayat di atas dan ayat berikut dinilai para ulama bukan bagian pada pengajaran luqman kepada anaknya ia disisipkan Al-qur'an untuk menunjukkan betapa penghormatan dan betapa pembaktian kepada orang tua menempati tempat kedua setelah pengaguman kepada Allah Swt.⁶

Selain itu Masyarakat pun sangat mengharapkan penerapan Perda tersebut sesuai dengan apa yang di terakan dalam Perda tersebut karena Bayi pun berhak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan salah satunya yaitu pemberian

⁵Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*(Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004). h.412.

⁶M. Qurais Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). H. 277

Asi di manapun itu karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu tempat-tempat umum/kantor harus menyediakan tempat atau ruangan khusus untuk Ibu menyusui, tapi masih ada tempat umum dan kantor yang lebih cenderung mengabaikannya. Kewajiban memberikan air susu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT, berfirman dalam QS Al-Baqarah / 2:233.

الْمَوْلُودِ وَعَلَى الرَّضَاعَةِ يُتَمَّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يَرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ
 لَهُنَّ مَوْلُودُهُنَّ بِوَالِدَاتِهِنَّ وَأُولَئِهِنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ
 عَلَيْهِنَّ مَا جُنَّاحٌ فَلَا تَشَاوِرْهُنَّ رَاضٍ عَنِ فِصَالٍ أَرَادَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى بَوْلَادِهِ
 اللَّهُ وَاتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ أَيَّتِمَّ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلِيكُمْ جُنَّاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْضِعُونَ أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ
 بَصِيرَةً تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا⁷

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara Ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

⁷Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*(Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h.37.

Pemerintah dalam membuat dan menetapkan kebijakan, harus mempertimbangkan kebutuhan Rakyat, bagaimana kebijakan yang dibuatnya berpengaruh terhadap kehidupan Rakyatnya. Dampak terhadap Rakyat yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah dari kebijakan yang dibuat, apakah kebijakan itu memperbaiki kehidupan Rakyat atau justru membuat Rakyat menderita. Selain itu, terdapat salah satu hadits yang menjelaskan tentang Air Susu Ibu, yaitu HR. Ibnu Hibban

ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثَدْيَهُنَّ الْحَيَّاتُ, قُلْتُ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ؟ قِيلَ: هَؤُلَاءِ اللَّاتِي يَمْنَعْنَ
 أَوْلَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ⁸

Terjemahnya:

“Kemudian Malaikat itu mengajakku melanjutkan perjalanan, tiba-tiba aku melihat beberapa wanita yang payudaranya dicabik-cabik ular yang ganas. Aku bertanya: ‘Kenapa mereka?’ Malaikat itu menjawab: ‘Mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya (tanpa alasan syar’i).’”

ASI adalah kebutuhan penting bagi para bayi di usia dini untuk membantu pertumbuhan bayi dengan baik dan juga dapat menjaga kesehatan bayi karena tidak ada yang lebih penting dari ASI bagi bayi, jadi Para Perempuan yang ada di DPRD Kota Makassar sudah benar benar membantu para ibu untuk menyusui di tempat umum dengan cara memberi ruang laktasi menyusui di tempat umum atau tempat

⁸<https://Konsultasisyariah.Com/15640-Hukum-Wanita-Tidak-Menyusui-Anaknya.Html>. Di Akses Pada Tanggal, 28-11-2017. Pukul 13.24 Pm.

kerja, Para perempuan ini juga sudah sangat tepat dengan mengeluarkan kebijakan tersebut.

Adapun pengertian kebijakan menurut perserikatan bangsa-bangsa diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Kebijakan dalam makna seperti itu diartikan oleh Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara sebagai berikut: Kebijaksanaan yaitu suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, untuk suatu rencana.⁹

Kekuasaan Politik dalam suatu Demokrasi cenderung berada di tangan orang-orang dari jenis yang sangat berbeda dengan tiga jenis yang telah kita bicarakan. Untuk dapat berhasil, seorang politikus harus mampu memperoleh kepercayaan tokoh-tokoh Organisasinya, kemudian menimbulkan suatu antusiasme sampai ke tingkat tertentu di kalangan mayoritas khalayak pemilih. Kualitas-kualitas yang diperlukan untuk kedua tahap itu dalam upaya meraih kekuasaan sama sekali tidak sama, dan banyak orang hanya memiliki yang satu tanpa yang lainnya.¹⁰ Perempuan juga dapat menjadi Pemimpin karena kesetaraan Gender saat ini sudah tidak ada di kalangan kita.

Istilah Gender diterjemahkan dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai jenis kelamin. Sejumlah penulis tentang hal ini membedakan antara kata Gender dan kata

⁹<http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/7/jbptunpaspp-gdl-yuanharryp-331-1-bab1--i.pdf>

¹⁰Bertrand Russell, *Kekuasaan Sebuah Analisis Sosial Baru*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1988), h. 31

seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Jenis kelamin laki-laki identik dengan otonom, independen, ambisi, agresif, mampu mengontrol keadaan, sementara Perempuan identik dengan berkaitan, dependen, berkorban, pengasuh anak dan segala hal yang berkaitan dengan kelemahan-lembutan. Istilah Gender terkadang disamakan dengan perempuan, penyamaan antara Gender dan perempuan disebabkan oleh keadaan di mana pihak yang paling banyak menyuarakan kepentingan perempuan adalah kaum perempuan. Penyamaan Gender dan perempuan dipandang tidak memiliki dasar yang kuat, bahkan dipandang menyesatkan, karena definisi Gender bukanlah perempuan sebagaimana disebutkan di atas.¹¹

Secara mendasar, Gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tetapi jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminin adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan Interpretasi biologis oleh kultur kita. Kenyataan bahwa Masyarakat yang berbeda memiliki banyak gagasan yang berbeda tentang cara yang sesuai bagi perempuan dan laki-laki untuk berperilaku seharusnya. Hal ini memperjelas tentang sejauh mana peran Gender bergeser dari asal usulnya ke dalam jenis kelamin biologis kita.¹²

¹¹Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan Politik Indonesia*, (Makassar, Alauddin University Press, 2012), h, 186 .

¹²Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta, Rifka Annisa Women's Crisis Centre, 2018), h. 2-3.

Konteks ini, dapat dimaknai bahwa gender sebagai suatu konstruksi sosial yang menjelaskan pola hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat yang itu dibentuk melalui proses sosial dan sosialisasi. Untuk memberikan defenisi tentang apa itu gender, kementrian EPW (1994) mendefenisikan gender sebagai hubungan dalam bentuk pembagian kerja serta alokasi peran, kedudukan, dan tanggungjawab serta kewajiban, dan pola hubungan yang berubah dari waktu ke waktu dan berbeda antar budaya. Kendati dalam beberapa kasus yang diperoleh fakta yang mengejutkan bahwa banyak perempuan (menurut laporan Schrivvers Joke, 1987) banyak perempuan bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan diri mereka, tanpa mendapatkan bantuan laki-laki yang bekerja pada sektor industri untuk menghidupi keluarganya.¹³ Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Maka dari itu, tempat-tempat umum/kantor harus menyediakan tempat atau ruangan khusus untuk ibu menyusui, tapi masih ada tempat umum dan kantor yang lebih cenderung mengabaikannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji, mengamati, dan mempelajari fenomena tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul “Kekuasaan Dalam Konteks Gender (Studi Terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Kota Makassar)”.

¹³Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan Politik Indonesia*,(Makassar, Alauddin University Press, 2012), h. 187 .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada latar belakang, maka dapat di rumuskan suatu masalah;

1. Bagaimana formulasi Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian Asi Eksklusif ?
2. Faktor pendorong dan penghambat Dikeluarkannya Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian ASI Eksklusif ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses formulasi Perda Pemberian Asi Eksklusif yang di buat oleh pemerintah kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendorong dan penghambat proses formulasi perda Pemberian Asi Eksklusif.

2. Kegunaan Penelitian:

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis memperluas pemikiran tentang Formulasi Perda Pemberian Asi Eksklusif di kota Makassar. Hasil penelitian ini

juga secara teoritis memberikan sumbangan di dalam peranan kebijakan pemerintah.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna;

- 1) Hasil penelitian ini secara praktis di harapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah terkait dengan penerapan Perda PemberianAsi Eksklusif di Kota Makassar.
- 2) Penelitian ini di harapkan menjadi acuan bagi penyusunan program dalam peranan kebijakan pemerintah terutama dalam menindak lanjuti sanksi buat tempat yang tidak menyediakan ruangan untuk ibu menyusui sesuai dengan Perda tentang PemberianAsi Eksklusif.

D. Tinjauan Karya Terdahulu

Pada pembahasan ini, peneliti menemukan penelitian yang mengkaji masalah Kekuasaan Dalam Kontek Gender (Studi Terhadap Perda Asi Eksklusif), diantaranya:

No	Nama	Judul	Masalah	Metodologi	Hasil	Pembedanya
1	Sri Damayanti dkk	Pemberian ASI Eksklusif pada bayi di wilayah kerja puskesmas kemaraya kota	Target capaian cakupan pemberian ASI Eksklusif bagi bayi usia 0-6 bulan minimal 80% hingga	Penelitian ini menggunakan Desain <i>CaseControl</i> . Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kemaraya Kota Kendari pada	Hasil penelitian analisis pengaruh pengetahuan terhadap pemberian ASI Eksklusif diperoleh nilai OR:4,911 artinya bahwa	Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana proses penerapan perda ASI eksklusif, dan bagaimana respon masyarakatde

		Kediri	kini masih sulit tercapai, Hal tersebut menyebabkan pemberian ASI Eksklusif dari tahun ke tahun cenderung menurun	bulan Juni 2015. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bayi usia 6-9 bulan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kemaraya yang berjumlah 210 bayi. Sampel kasus adalah bayi usia 6-9 bulan yang tidak diberi ASI eksklusif sebanyak 32 orang, dan sampel kontrol adalah bayi usia 6-9 bulan yang diberi ASI eksklusif sebanyak 32 orang. Adapun responden dari penelitian ini adalah ibu bayi usia 6-9 bulan	responden dengan pengetahuan rendah berisiko 4,911 kali tidak memberikan ASI Eksklusif dari responden dengan pengetahuan tinggi. Berkaitan dengan pengetahuan dengan perilaku sesuai teori bahwa terbentuknya perilaku ¹⁴	ngan adanya perda ini.
--	--	--------	---	---	--	------------------------

¹⁴Sri Damayanti dkk, Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi Di Wilayah Kerja Puskesmas Kemaraya Kota Kediri, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol, 1, No. 3 Desember 2015, h. 1

2	Atika Dyah Saputri	Analisi Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi	<p>1. Bagaimana komunikasi yang terjalin antara pelaksana kebijakan dansasaran kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan Ruang Laktasi ditempat umum khususnya di Mall X di Kota Solo?</p> <p>2. Bagaimana sikap dari seorang pemimpin dalam menindak lanjuti kebijakan Ruang Laktasi di tempat umum khususnya di Mall X di Kota Solo?</p> <p>3. Bagaimana kondisi lingkungan</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dandengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010:6). Rancangan penelitian yang</p>	<p>Mall X di Kota Solo menyediakan pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas hiburan serta rekreasi keluarga bagi para pengunjung seperti <i>shoppingcenter, food court, restaurant, grand atrium, book store, cafe, kios perimeter, kid's club, cyber game</i> dan fasilitas hiburan lainnya. Sehingga pengunjung yang ingin berbelanja berbagai macam kebutuhan dengan aneka variasinya tanpa memakan banyak waktu dan lebih efisiensi biaya</p>	<p>Peneliti ingin mengetahui bagaimana proses penerapan Perda ASI Eksklusif, dan bagaimana respon masyarakat dengan adanya perda ini.</p>

			<p>dalam mendukung kebijakan Ruang laktasi ditempat umum khususnya di Mall X di Kota Solo?</p> <p>4. Bagaimana kesiapan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan Ruang Laktasi ditempat umum khususnya di Mall X di Kota Solo?</p>	<p>digunakan adalah study kasus yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi (Raco, 2010:49). Dan selain itu penelitian ini juga akan mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>karena para pengunjung tidak perlu berpindah lokasi. Di Mall di Kota Solo juga menyediakan fasilitas umum seperti toilet, mushola, dan ruang laktasi. Ruang laktasi yang berada di Mall X di kota solo sudah berdiri sejak tahun 2009 dan masih berfungsi sampai sekarang. Ruang laktasi di manfaatkan oleh ibu menyusui pengunjung Mall untuk menyusui bayinya dan untuk ganti popok. 56 Fasilitas yang disediakan oleh pihak Mall di dalam Ruang laktasi yaitu meja, kursi dan meja ganti</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					<p>popok. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendukung program ASI Eksklusif 6 bulan, untuk memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif dan untuk meningkat peran serta keluarga, masyarakat, pemerintah daerah. Namun dariseluruh informan yang mengetahui tujuan dari kebijakan ini, tidak ada yang tahu bagaimana tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah air Pihak Dinkes hanya sekali melakukan sosialisasi kepada</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit kemudian pihak Puskesmas mensosialisasi kan kepada pihak kecamatan dan kelurahan.Sed angkan untuk masyarakat , pihak kami tidak pernah melakukan sosialisasi. (triangulasi 1)Pihak Puskesmas hanya melakukan sosialisasi ke Kelurahan yang adadi wilayah kerja kami. (triangulasi 2)60susu ibu.¹⁵</p>	
3	Yufi Musriyati, S.Gz	Studi Kebijakan Pemerintah	1. Bagaimana kebijakan publik soal Donor ASI? 2.	Metode penelitian yang digunakan dalam	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini	Peneliti ingin mengetahui bagaimana proses

¹⁵Atika Dyah Saputri, *Analisis Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di Mall "X" di Kota Solo*, Skripsi (Semarang: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Semarang, 2016), h.

		Daerah Yogyakarta Nomor 1 Pasal 9 Tahun 2014 Tentang Donor ASI	Bagaimana berlakunya perda Yogyakarta nomor 1 pasal 9 tahun 2014? 3. Bagaimana dampak yang di hasilkan dari kebijakan Donor ASI?	penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010:6). Rancangan penelitian yang digunakan adalah study kasus yang hendak mendalami	adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010:6). Rancangan penelitian yang digunakan adalah study kasus yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan	penerapan Perda ASI Eksklusif, dan bagaimana respon masyarakat dengan adanya perda ini.
--	--	--	--	---	---	---

				suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi (Raco, 2010:49). Dan selain itu penelitian ini juga akan mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.	pengumpulan beraneka sumber informasi (Raco, 2010:49). Dan selain itu penelitian ini juga akan mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. ¹⁶	
4	Agustaning	Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo)	1. Bagaimana Relasi Eksekutif dan Legislatif dalam proses Formulasi Perda Nomor 7 Tahun 2016, tentang APBD Kab. Wajo? 2.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif penelitian yang berusaha mengungkap gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks pengumpulan data dengan	Hasil penelitian ini adalah formulasi terbitnya APBD Kabupaten Wajo terlihat peran eksekutif yang mendominasi atas terbitnya Perda APBD Kabupaten Wajo dan dalam pembuatan Perda Kab.	Peneliti ingin mengetahui bagaimana proses penerapan Perda ASI Eksklusif, dan bagaimana respon masyarakat dengan adanya perda ini. Peneliti

¹⁶Yufi Musriyanti, Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Yogyakarta No. 1 Pasal 9 Tahun 2014 Tentang Donor ASI, *Skripsi* (Yogyakarta: Program Study Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Pekerjaan Sosial, Sunan Kalijaga, 2016), h. 9

			<p>Bagaimana Respon Masyarakat terhadap Realisasi Perda APB Kab. Wajo?</p>	<p>memanfaatkan diri penulis di lapangan sebagai Instrumen kunci. Dalam penelitian kualitatif tidak ditemukan adanya angka-angkayang dianalisis menggunakan alat statistik, melainkan data diperoleh dari penelitian deskripsif. Deskriptif nantinya digunakan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika disiplin keilmuan penulis yakni</p>	<p>Wajo Penetapan Perda APBD tidak begitu mendapat kendala yang bisa memberatkan terbitnya Perda APBD yang diusung oleh Bupati atau pihak eksekutif. Penetapan Perda APBD terjadi konspirasi atau bergaining politik dan kepentingan ekonomi antara eksekutif dan legislatif. Terlihat relasi kuasa antara eksekutif dan legislatif dimotori oleh eksekutif atau dalam hal ini Bupati Wajo, tercermin dari relasi eksekutif dan legislatif dalam proses formulasi</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				ilmu politik.	terbitnya Perda APBD. ¹⁷	
5	M. Ilham	Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui di Tempat Sarana Umum di Kota Pekanbaru	Provinsi Riau, Khususnya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami objek peneliti seperti sarana tempat, fasilitas, dll.	Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui Di Tempat Sarana Umum Di Kota Pekanbaru Kebijakan Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui merupakan kebijakan pemerintah agar menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 bulan, dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya, memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan	Peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi perda .

¹⁷Agustang, Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo), *Skripsi* (gowa: Fakultas Ushuluddi, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 2.

					<p>ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif, dan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Provinsi, dan swasta terhadap pemberian ASI Eksklusif. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Penyelenggara tempat sarana umum, dan ibu menyusui/Masyarakat. Selain itu banyak variabel yang mempengaruhinya, seperti informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi.¹⁸</p>	
--	--	--	--	--	---	--

¹⁸M. Ilham, Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Ruang Khusus Menyusui di Tempat Sarana Umum di Kota Pekanbaru, *Jurnal Sosial dan Politik*, Vol 5 Januari 2018. H. 14

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

1. Formulasi Kebijakan

Tjokroamidjojo mengatakan bahwa *folicy formulation* sama dengan pembentukan kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah selesai, dalam hal ini didalamnya termasuk pembuatan keputusan. Lebih jauh tentang proses pembuatan kebijakan negara (*publik*).¹⁹

Menurut Anderson, mengatakan perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi.²⁰ Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari empat tahap yakni pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, pengenalan masalah.²¹

Proses perumusan kebijakan meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan sejumlah informasi selengkap mungkin.
- b. Merumuskan berbagai alternatif dengan berbagai kelebihan dan

¹⁹Islamy, Irfan, Muhammad, "Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara", dalam Agustang, "Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo)", *Skripsi* (Gowa: Fak Ushuluddin, Filsafat dan Politik UI Alauddin, 2017), h. 29.

²⁰Winarno, Budi, "Kebijakan Publik", dalam Agustang, "Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo)", *Skripsi* (Gowa: Fak Ushuluddin, Filsafat dan Politik UI Alauddin, 2017), h. 29.

²¹Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), dalam Agustang, "Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo)", h. 29.

kelemahannya.

- c. Menggalang kesatuan pendapat dan koalisi diantara berbagai individu
- d. Mendiskusikan, melakukan tawar-menawar dan kompromi untuk menghasilkan suatu kesepakatan. Formulasi yang dikemukakan oleh Islam yaitu membagi proses formulasi kebijakan kedalam tahap perumusan dan kebijakan, penilaian kebijakan. Tahap ini merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan.

Serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah, meliputi:

- a. Identifikasi alternatif dilakukan untuk kepentingan pemecahan masalah. Terhadap problem yang hampir sama atau mirip, dapat saja dipakai alternatif kebijakan yang telah pernah dipilih, akan tetapi terhadap problem yang sifatnya baru maka para pembuat kebijakan dituntut untuk secara kreatif menemukan dan mengidentifikasi alternatif kebijakan baru sehingga masing-masing alternatif jelas karakteristiknya, sebab pemberian identifikasi yang benar dan jelas pada setiap alternatif kebijakan akan mempermudah proses perumusan alternatif.
- b. Mendefinisikan dan merumuskan alternatif, bertujuan agar masing-masing alternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat kebijakan itu jelas pengertiannya, sebab semakin jelas alternatif itu diberi pengertian, maka akan semakin mudah pembuat kebijakan menilai dan mempertimbangkan aspek positif dan negatif dari masing-masing alternative tersebut.

- c. Menilai alternatif, yakni kegiatan pemberian bobot pada setiap alternatif, sehingga jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai bobot kebaikan dan kekurangannya masing-masing, sehingga dengan mengetahui bobot yang dimiliki oleh masing-masing alternatif maka para pembuat keputusan dapat memutuskan alternatif mana yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan atau dipakai. Untuk dapat melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif dengan baik, maka dibutuhkan kriteria tertentu serta informasi yang relevan.
- d. Memilih alternatif yang memuaskan, proses pemilihan alternatif yang memuaskan atau yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan barulah dapat dilakukan setelah pembuat kebijakan berhasil dalam melakukan penilaian terhadap alternatif kebijakan. Suatu alternatif yang telah dipilih secara memuaskan akan menjadi suatu usulan kebijakan yang telah diantisipasi untuk dapat dilaksanakan dan memberikan dampak positif. Tahap pemilihan alternatif yang memuaskan selalu bersifat obyektif dan subyektif, dalam artian bahwa pembuat kebijakan akan menilai alternatif kebijakan sesuai dengan kemampuan rasio yang dimilikinya, dengan didasarkan pada pertimbangan terhadap kepentingan pihak-pihak yang akan memperoleh pengaruh sebagai konsekuensi dari pilihannya.
- e. Pengesahan kebijakan sebagai suatu proses kolektif, pengesahan kebijakan merupakan proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan diterima (*comforminto recognized principles*

or accepted standards). Landasan utama untuk melakukan pengesahan adalah variabel-variabel sosial seperti sistem nilai masyarakat, ideologi negara, sistem politik dan sebagainya. Pemerintah dalam melakukan tindakan pengambilan alternatif-alternatif kebijakan, Pemerintah harus melihat terlebih dahulu reaksi dan perselisihan yang terjadi di kelompok masyarakat, maka dari itu pemerintah harus melihat bagaimana perselisihan yang terjadi antar kelompok tersebut.²²

2. Teori Feminis

Perbedaan pokok antara kaum feminis dahulu dengan sekarang adalah bahwa, dahulu perjuangan dilakukan demi hak-hak demokrasi perempuan, meliputi hak atas pendidikan, pekerjaan, hak pemilikan, hak pilih, hak menjadi anggota parlemen, hak atas pengaturan kelahiran, hak atas perceraian, dan sebagainya. Dengan kata lain, kaum feminis dahulu telah berjuang demi perbaikan hukum, demi kedudukan yang sama atau setara secara hukum di dalam masyarakat. Pada hakekatnya perjuangan mereka berada di luar rumah serta keluarga.²³

Kaum feminis berusaha lebih jauh dari sekedar menuntut perbaikan hukum, untuk mengakhiri diskriminasi. Mereka bekerja untuk mewujudkan emansipasi perempuan. Oleh karena itu, Feminisme masa kini meliputi perjuangan menentang

²²Islamy, Irfan, Muhammad, "Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara", dalam Agustang, "Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo)", *Skripsi* (Gowa: Fak Ushuluddin, Filsafat dan Politik UI Alauddin, 2017), h. 32.

²³Nur Syamsiah, "Wacana Kesetaraan Gender", *Sipakalebbi*'1, No. 2 (2014): h. 279.

subordinasi perempuan terhadap laki-laki di lingkungan rumah tangga mereka, melawan pemerasan oleh keluarga, menentang status yang terus menerus rendah di tempat kerja, dalam masyarakat, dalam budaya, serta dalam agama di negerinya, dan menentang beban rangkap yang mereka derita dalam produksi dan reproduksi. Lagi pula, femininitas dan maskulinitas adalah kategori yang saling terpisah satu sama lain dan ditentukan secara biologis. Dengan demikian, pada hakikatnya feminisme masa kini adalah perjuangan untuk mencapai kesederajatan/kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Feminisme sebagai gerakan pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi tersebut. Meskipun terjadi perbedaan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana penindasan dan eksploitasi terjadi, tetapi kaum feminis dalam berjuang mempunyai tujuan yang sama, yaitu demi kesamaan, martabat, dan kebebasan mengontrol kehidupan, baik di dalam maupun di luar rumah.²⁴

Perbedaan tersebut secara umum dapat dikategorikan kepada tiga kelompok, sebagai berikut:

a. Feminisme Sosialis

Ideologi Marx-Engels telah dilakukan oleh feminis yang berorientasi sosialisme. Feminis sosialis adalah gerakan untuk membebaskan para perempuan melalui perubahan struktur patriarkhi. Perubahan struktur patriarkat bertujuan agar

²⁴Nur Syamsiah, "Wacana Kesetaraan Gender", *Sipakalebbi*'1, no. 2 (2014): h, 279.

kesetaraan gender dapat terwujud. Perwujudan kesetaraan gender adalah salah satu syarat penting untuk terciptanya masyarakat tanpa kelas, egalier, atau tanpa hirarki horisontal.²⁵

Ketika Karl Marx dan Friedrich Engels menformulasikan teori dan ideology, mereka melihat kedudukan kaum perempuan identik dengan kaum proletar pada masyarakat kapitalis Barat. Mereka dalam teorinya mempermasalahkan konsep kepemilikan pribadi. Feminis sosialis mengaitkan dominasi laki-laki dengan proses kapitalisme, menurut mereka pengertian yang baik tentang kapitalisme membutuhkan pemahaman bagaimana pemahaman tentang sistem tersebut membentuk dominasi laki-laki. Suatu pengertian yang baik tentang kapitalisme membutuhkan pemahaman bagaimana dominasi tersebut dibentuk oleh proses kapitalisme. Marx dan Engels melihat kepemilikan materi dapat memberikan kekuasaan pada seseorang. Pekerjaan domestik yang dilakukan perempuan memang tidak menghasilkan uang atau materi. Oleh karena itu perempuan dianggap inferior sebagai budak yang tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Oleh karena itu, Engels memberikan solusi untuk membebaskan perempuan dari penindasan dengan mengajak perempuan untuk masuk ke sektor publik.²⁶

Sejalan dengan pendapat tersebut adalah pendapat Ihromi bahwa, satu hal yang juga perlu diingat bahwa, adanya anggapan bahwa laki-laki adalah selalu pencari nafkah utama, sementara perempuan bertanggung jawab hanya atas segala

²⁵Nur Syamsiah, "Wacana Kesetaraan Gender", *Sipakalebbi*'1, no. 2 (2014): h, 280.

²⁶Nur Syamsiah, "Wacana Kesetaraan Gender", *Sipakalebbi*'1, no. 2 (2014): h, 280.

pekerjaan reproduktif maupun pekerjaan domestik yang terkait dalam organisasi rumah tangga. Dalam hal ini, laki-laki dianggap superior karena ia yang bekerja mencari uang. Untuk itu, istri dalam keluarga, agar tidak dilakukan semena-mena oleh suami, maka istri harus berpartisipasi dalam sektor publik secara produktif (menghasilkan uang). Transformasi sosial diharapkan akan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi para perempuan untuk menciptakan kesetaraan atau keadilan yang diinginkan.²⁷

Aliran ini mengkritik kaum feminis radikal karena tidak mengkaitkan patriarki dengan proses kapitalisme dan dengan sistem produksi masyarakat. Dengan demikian aliran ini memperhatikan keanekaragaman untuk patriarki dan pembagian kerja seksual, karena menurut mereka, kedua hal ini tidak dapat dilepaskan dari modus produksi masyarakat tersebut. Mereka juga mengkritik kaum sosialis yang tidak memperhatikan gender dalam proses kapitalisme.²⁸

b. Feminisme Radikal

Teori Feminisme Radikal berkembang pesat di AS pada kurun waktu 1960-an dan 1970-an. Teori ini walaupun mempunyai tujuan yang sama dengan teori feminis-feminis lainnya, mempunyai pandangan berbeda terhadap aspek biologis (*nature*). Feminisme radikal berpendapat bahwa, ketidakadilan gender bersumber dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan itu sendiri.²⁹

²⁷Nur Syamsiah, "Wacana Kesetaraan Gender", *Sipakalebbi*'1, no. 2 (2014): h, 280.

²⁸Nur Syamsiah, "Wacana Kesetaraan Gender", *Sipakalebbi*'1, no. 2 (2014): h, 281.

²⁹Nur Syamsiah, "Wacana Kesetaraan Gender", *Sipakalebbi*'1, no. 2 (2014): h, 281.

Perbedaan biologis ini terkait dengan peran kehamilan dan keibuan yang selalu diperankan oleh perempuan. Semua ini hanya termanifestasi dalam institusi keluarga, di mana begitu seorang perempuan menikah dengan laki-laki, maka perbedaan biologis ini akan melahirkan peran-peran gender yang erat kaitannya dengan masalah biologis. Karenanya, para feminis radikal sering menyerang keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggap sebagai institusi yang melahirkan laki-laki sehingga perempuan ditindas. Aliran ini berpendapat bahwa, struktur masyarakat dilandaskan pada hubungan hierarkis berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki sebagai suatu kategori sosial mendominasi kaum perempuan sebagai kategori sosial yang lain, karena kaum laki-laki diuntungkan dengan adanya subordinasi perempuan ini menurut mereka merupakan suatu model konseptual yang dapat menjelaskan berbagai bentuk penindasan yang lain. Jegger menyebutkan bahwa, menurut aliran ini jenis kelamin seseorang adalah faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan posisi sosial, pengalaman hidup, kondisi fisik dan psikologis, serta kepentingan dan lain-lainnya.³⁰

Kaum feminis radikal menanggapi dua konsep yang dianggap penting yaitu, patriarki dan seksualitas. Istilah patriarki pada awalnya digunakan oleh Max Weber untuk mengacu ke sistem politik tertentu di mana seorang ayah, berkat posisinya dalam rumah tangga dapat mendominasi anggota keluarga dan menguasai produksi ekonomi dari kesatuan kekerabatan.⁴⁶ Kaum feminis radikal mengacu ke aspek

³⁰Nur Syamsiah, "Wacana Kesetaraan Gender", *Sipakalebbi*'1, no. 2 (2014): h. 281.

sistemik dari subordinasi perempuan sebagai akibat adanya patriarki. Ideologi patriarki yang mengobyeikkan seksualitas perempuan dapat tampak dalam kekerasan seksual yang muncul sehari-hari, seperti perkosaan, pornografi iklan di media massa.³¹

Feminis radikal cenderung menganggap bahwa makhluk laki-laki sebagai individu maupun kolektif dan mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan mereka. Apa saja yang berkaitan dengan makhluk laki-laki adalah pasti negatif dan menindas, karenanya perlu dijauhi. Antipati kaum feminis radikal terhadap makhluk laki-laki membuat mereka ingin memisahkan diri dari budaya kelompoknya sendiri. Feminisme radikal banyak dikritik oleh para feminis sendiri yang pro terhadap orientasi kultur (*culture orientation*). Dikatakan bahwa, teori feminisme radikal terlalu bertumpu kepada orientasi biologis dan lupa bahwa ada pengaruh kultur dalam pembentukan konsep gender.³²

c. Feminisme Liberal

Tokoh aliran ini antara lain Margaret Fuller (1810-1850), Harriet Martineu (1802-1876), Angelina Grimke (1792-1873), dan Susan Anthony (1820-1906). Feminisme liberal berkembang di Barat pada abad ke-18 bersamaan dengan semakin populernya arus pemikiran baru —zaman pencerahan (*enlighmenth atau age of reason*). Dasar yang dipakai adalah doktrin John Lock tentang natural rights

³¹Nur Syamsiah, “Wacana Kesetaraan Gender”, *Sipakalebbi*’1, no. 2 (2014): h, 281.

³²Nur Syamsiah, “Wacana Kesetaraan Gender”, *Sipakalebbi*’1, no. 2 (2014): h, 282.

(hak asasi manusia) bahwasetiap manusia mempunyai hak asasi yaitu kebahagiaan. Namun dalam perjalanan sejarahnya di Barat, pemenuhan HAM ini dianggap lebih dirasakan oleh kaum laki-laki. Untuk mendapatkan hak sebagai warga negara, maka seseorang harus mempunyai rasionalitas yang memadai. Perempuan dianggap makhluk yang tidak atau kurang daya rasionalitasnya, sehingga tidak diberikan hak-hak sebagai warga negara seperti yang diberikan kepada laki-laki.³³

Menurut feminis liberal bahwa, setiap laki-laki maupun perempuan mempunyai hak mengembangkan kemampuan dan rasionalitasnya secara optimal, tidak ada lembaga atau individu yang membatasi hak itu, sedangkan negara diharapkan hanya untuk menjamin agar hak tersebut terlaksana. Diskriminasi seksual hanyalah pelanggaran hak asasi. Feminis liberal berpendapat bahwa ada dua cara untuk mencapai tujuan ini, yaitu:


- a. Dengan pendekatan psikologis yang membangkitkan kesadaran individu, antara lain melalui diskusi-diskusi yang membicarakan pengalaman-pengalaman perempuan pada masyarakat yang dikuasai laki-laki.
- b. Dengan menuntut pembaruan-pembaruan hukum yang tidak menguntungkan perempuan dan mengubah hukum ini menjadi peraturan-peraturan yang memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki³⁴.

Agar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan pelaksanaannya dapat terjamin, maka perlu ditunjang dasar hukum yang kuat.

³³Nur Syamsiah, "Wacana Kesetaraan Gender", *Sipakalebbi*'1, no. 2 (2014): h, 282

³⁴Nur Syamsiah, "Wacana Kesetaraan Gender", *Sipakalebbi*'1, no. 2 (2014): h, 282.

3. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian Kualitatif yaitu meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya. Untuk itu, Peneliti sedapat mungkin berinteraksi secara dekat dengan informan. Sedangkan penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen pribadi seperti foto, catatan pribadi, perilaku gerak tubuh, mimik, dan banyak hal lain yang tidak didominasi angka-angka sebagaimana penelitian kuantitatif.³⁵

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di DPRD Kota Makassar.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh langsung dari beberapa informasi diantaranya DPRD Kota Makassar Melalui wawancara.

³⁵Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Edisi Kedua (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 23-25.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen.³⁶ Dalam penelitian ini, data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti berupa: Dokumentasi, Buku, Majalah, Surat kabar serta Literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

C. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Data yang diperoleh adalah data yang diperoleh dari subjek pada saat terjadinya tingkah laku. Tingkah laku yang diharapkan mungkin akan muncul atau mungkin tidak akan muncul. Karena tingkah laku dapat dilihat, maka dapat dikatakan bahwa yang diukur memang sesuatu yang dimaksudkan untuk diukur.³⁷ Penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung pada ke 8 perempuan di DPRD yang mampu mengeluarkan perda yang bersifat keperempuanan.

b. Pedoman Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. XXIV; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

³⁷Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 69.

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendala. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.³⁸ Wawancara langsung dilakukan dengan ketua dan sejumlah pengurus yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan wawancara tidak langsung dengan tatap muka, dilakukan peneliti melalui telpon dan sosial media lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.³⁹ Penelitian yang dilakukan, yaitu dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen anggota DPRD yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Informan

Orang yang betul-betul dianggap memahami permasalahan yang ingin diteliti di lapangan, adapun nama-nama yang sempat peneliti temui di lapangan, yaitu:

- 1) Shinta mashita Molina, A.Mdd. fraksi partai hanura
- 2) Melani mustari, SE. Fraksi partai golkar
- 3) Hj. Haslinda, S. Sos., M. Si. Fraksi Partai PKS

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. XXIV; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137-138.

³⁹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 70-71.

- 4) H. Syarifuddin Badollahi, SE .Fraksi partai demokrat
- 5) Drs. H, Muh.Said, MM. Fraksi partai demokrat
- 6) Abdul Wahid, S. Sos. Fraksi PPP
- 7) H. Sangkala Saddiko, SH, MH. Fraksi PAN

D. Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Tahap pertama dalam proses analisis data adalah proses pengumpulan data. Data penelitian kualitatif bukan hanya sekedar terkait dengan kata-kata, tetapi segala sesuatu yang dapat diperoleh dari yang dilihat, didengar, dan diamati. Dengan demikian, data dapat berupa catatan lapangan sebagai hasil amatan, deskripsi wawancara, catatan harian atau pribadi, foto, pengalaman pribadi, jurnal, cerita sejarah, riwayat hidup, surat-surat, agenda, atribut seseorang, symbol-simbol yang melekat dan dimiliki, dan sebagainya.⁴⁰ Kemudian data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah mengelompokkan data tersebut, peneliti menjabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-

⁴⁰Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, h. 148-149.

catatan tertulis di lapangan. Setelah memilih data mana dan data dari siapa yang harus lebih dipertajam, maka data tersebut dapat dikelompokkan sehingga menjadi jembatan bagi peneliti untuk membuat tema-tema dalam laporan penelitian. Dalam proses pemilihan data, maka akan ada data yang penting dan data yang tidak digunakan.⁴¹

3. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, Peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

4. Penyimpulan Data

Penarikan kesimpulan dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung, baru kemudian dilakukan redupsi dan penyajian data. Hanya saja yang perlu disadari bahwa kesimpulan yang dibuat itu bukan kesimpulan final. Hal ini karena setelah proses penyimpulan tersebut, peneliti dapat melakukan verifikasi hasil temuannya kembali di lapangan. Dengan begitu, kesimpulan yang diambil dapat sebagai pemicu peneliti untuk memperdalam lagi proses observasi dan

⁴¹Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, h. 150-151.

wawancaranya. Dengan melakukan verifikasi, peneliti dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas hasil temuannya.⁴²



⁴²Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Edisi Kedua (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 151-152.

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kota Makassar

a. Sejarah singkat kota Makassar

Nama Makassar sudah disebutkan dalam pupuh 14/3 kitab Nagarakretagama karya Mpu Prapanca pada abad ke-14, sebagai salah satu daerah taklukan majapahit. Walaupun demikian, Raja gowa ke-9 Tumaparisi Kallonna (1510-1546) diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar mengembangkan kota Makassar. Ia memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman ke tepi pantai, mendirikan benteng di muara sungai jeneberang, serta mengangkat seorang syahbandar untuk mengatur perdagangan.⁴³

Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, Di mana seluruh pengunjung ke makassar berhak melakukan perniagaan disana dan menolak upaya VOC Belanda untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut.⁴⁴

⁴³ Makassar kota. Go. Id (situs pemerintahan kota Makassar) <http://www.Makassar.kota.Go.Id/> (1 juli 2018)

⁴⁴ Makassar kota. Go. Id (situs pemerintahan kota Makassar) <http://www.Makassar.kota.Go.Id/> (1 juli 2018)

Selain itu, sikap yang toleran terhadap agama berarti bahwa meskipun islam semakin menjadi agama yang utama di wilayah tersebut, pemeluk agama Kristen dan kepercayaan lainnya masih tetap dapat berdagang di Makassar. Hal ini menyebabkan Makassar menjadi pusat yang penting bagi orang-orang melayu yang bekerja dalam perdagangan di kepulauan Maluku dan juga menjadi marka yang penting bagi perdagangan-perdagangan dari eropa dan arab. Semua keistimewaan ini tidak terlepas dari kebijaksanaan raja Gowa-Tallo yang memerintah saat itu (Sultan Alauddin, Raja Gowa dan Sultan Awalul Islam, Raja Tello).⁴⁵

Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya pengaruh belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan belanda melalui VOC. Pada tahun 1669, Belanda, bersama dengan La Tenri Tatta Arung Palakka dan beberapa kerajaan sekutu Belanda melakukan penyerangan terhadap kerajaan islam gowa-tello dan mereka anggap sebagai batu penghalang terbesar untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia timur. Setelah berperan habis-habisan mempertahankan kerajaan melawan beberapa koalisi kerajaan yang di pimpin oleh belanda, Akhirnya Gowa-Tello (Makassar) trdesak dan dengan terpaksa menanda tangani perjanjian bongaya.⁴⁶

⁴⁵ Makassar kota. Go. Id (situs pemerintahan kota Makassar) <http://www.Makassar.kota.Go.Id/> (1 juli 2018)

⁴⁶ Makassar kota. Go. Id (situs pemerintahan kota Makassar) <http://www.Makassar.kota.Go.Id/> (1 juli 2018)

b. Arti Lambang Kota



- 1) Perisai putih sebagai dasar melambangkan kesucian.
- 2) Perahu yang kelima layarnya sedang berkembang melambangkan bahwa kota Makassar sejak dahulu kala adalah salah satu pusat pelayaran di Indonesia.
- 3) Buah padi dan kelapa melambangkan kemakmuran.
- 4) Benteng yang terbayang di belakang perisai melambangkan kejayaan Kota Makassar.
- 5) Warna merah putih dan jingga sepanjang tepi perisai melambangkan kesatuan dan kebesaran Bangsa Indonesia.
- 6) Tulisan “Sekali Layar Berkembang, Pantang Biduk Surut Ke Pantai”, menunjukkan semangat kepribadian yang pantang mundur⁴⁷.

c. Penduduk Kota Makassar

Makassar merupakan kota yang multi etnis. Penduduk Makassar kebanyakan dari Suku Makassar dan Suku Bugis, sisanya berasal dari suku Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya.

⁴⁷Makassar.Kota.Go.Id. (Situs Pemerintahan Kota Makassar).<http://www.makassarkota.go.id/> (1 juli 2018).

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Makassar Per Tahun

Tahun	Jumlah Penduduk	
2000	± 1.130	384
2010	± 1.1338	663
2011	± 1.1365	33
2012	± 1.487	49
2013	± 1.508	163
2014	± 1.629	849
2015	± 1.653	386
2016	± 1.653	503
2017	± 1.769	920

Sumber: Makassar.Kota.Go.Id. (Situs Pemerintahan Kota Makassar), <http://www.makassarkota.go.id/> dan Berita-Sulsel.com. *Ini Data Jumlah Penduduk Makassar Tahun 2015 Hingga 2017.* <http://berita-sulsel.com/2017/03/31/data-jumlah-penduduk-makassar-tahun-2015-hingga-2017/>.

Mappalili atau Appalili adalah ritual turun-temurun yang dipegang oleh masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat dari Kab. Pangkep terutama Mappalili adalah bagian dari budaya yang sudah diselenggarakan sejak beberapa tahun lalu.

Mappalili adalah tanda untuk mulai menanam padi. Tujuannya adalah untuk daerah kosong yang akan ditanami, disalipuri (Bugis) atau dilebbu (Makassar) atau disimpan dari gangguan yang biasanya mengurangi produksi⁴⁸.

d. Geografis Kota Makassar

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Suhu udara antara 20°C - 32°C, memiliki garis pantai sepanjang 32 KM dan luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175, 77 KM² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 KM² ⁴⁹.

Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai, yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros disebelah utara dan timur, berbatasan dengan Kabupaten Gowa disebelah selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan di bagian barat dan utara, pada perairan Selat

⁴⁸Makassar.Kota.Go.Id. (Situs Pemerintahan Kota Makassar). <http://www.makassarkota.go.id/> (1 juli 2018).

⁴⁹Makassar.Kota.Go.Id. (Situs Pemerintahan Kota Makassar), diakses dari <http://www.makassarkota.go.id/> (1 juli 2018).

Makassar. Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Di antara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai, yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya⁵⁰.

Selain memiliki wilayah daratan, kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau sangkarang, atau disebut juga pulau-pulau pabbiring, atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang (terjauh), Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bonetambung, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Lae-Lae Kecil (gusung) dan Pulau Kayangan (terdekat)⁵¹.

Pola iklim di kota Makassar dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung dari bulan November–April, sedangkan musim kemarau, dimulai bulan Mei–Oktober. Temperatur udara rata-rata periode 1996–2000 adalah 26,50°C, kelembapan udara 89,20% dengan persentase penyinaran matahari maksimum sebesar 89,0% terjadi pada bulan Agustus, minimum sebesar 15% yang terjadi pada bulan Desember. Berdasarkan pencacatan stasiun

⁵⁰Makassar.Kota.Go.Id. (Situs Pemerintahan Kota Makassar). <http://www.makassarkota.go.id/> (1 juli 2018).

⁵¹Makassar.Kota.Go.Id. (Situs Pemerintahan Kota Makassar). <http://www.makassarkota.go.id/> (1 juli 2018).

meteorologi maritim Paotere, secara rata-rata kelembapan udara sekitar 77,90%, curah hujan 2.729 MM, hari hujan 144 hari, temperatur udara sekitar 26,5° - 29,8°C, dan rata-rata kecepatan angin 4 Knot⁵².

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: ‘pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum’.Konsepsi perundang-undangan modern yang timbul sebagai akibat dari semakin meningkatnya kesabaran politik rakyat yang memiliki kepentingan kolektif terhadap sebagian besar undang-undang yang kini telah disahkan, telah memberikan signifikansi demokratis baru terhadap organ legislatif. Pada saat yang sama muncul pertanyaan tentang bagaimana cara terbaik untuk membuat organ tersebut menjalankan tugasnya dengan dukungan aktif dari warga Negara.⁵³Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) mereka mengeluarkan kebijakan untuk kebaikan masyarakatnya.

⁵²Makassar.Kota.Go.Id. (Situs Pemerintahan Kota Makassar). <http://www.makassarkota.go.id/>(1 juli 2018).

⁵³Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), dalam Agustang, “Analisis Formulasi Kebijakan(Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo)”, h. 29

Perwakilan Rakyat ini adalah Perempuan yang secara tegas ingin mengeluarkan Perda yang sangat berbasis keperempuanan, karena mereka sadar Perda ini sangat penting bagi Pertumbuhan bayi dan untuk masa depan re-generasi agar lebih mencerdaskan Negara kelak nanti. Harapan para pengusung Perda tersebut yaitu bagaimana masyarakat kemudian menjaga anak-anak mereka dengan selalu memberi ASI kepada anaknya baik di luar rumah, karena akan di sediakannya ruang laktasi bagi ibu menyusui.

Perumusan kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam pembentukan kebijakan publik. Seperti yang di tulis oleh Charles Lindblom dan beberapa para ahli yang lain, dalam memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang terlibat atau pemeran serta dalam proses pembentukan kebijakan tersebut, baik aktor-aktor yang resmi maupun aktor-aktor yang tidak resmi. Seperti yang di ungkapkan oleh Charles Lindblom, bahwa untuk memahami siapa sebenarnya yang merumuskan kebijakan lebih dahulu harus di pahami sifat-sifat semua pemeran serta (*participant*), bagian atau peran apa yang mereka lakukan, wewenang atau bentuk kekuasaan yang mereka miliki, dan bagaimana mereka saling hubungan serta saling mengawasi dari berbagai jenis pemeran serta masing-masing pemeran serta ini menurut Lindblom mempunyai peran secara khusus yang meliputi: Warga Negara biasa, pemimpin organisasi, anggota DPR, pemimpin lembaga Legislatif, Aktivistis partai, hakim, pegawai sipil, ahli teknik,

dan manager dunia usaha.⁵⁴ Kemudian setelah di keluarkannya kebijakan ini maka tahapan formulasi dan pengimplementasian mereka juga yang akan turut andil.

Pada tahapan yang terakhir dalam proses formulasi kebijakan sesuai dengan teori formulasi kebijakan menurut Wiliam Dunn adalah mengenai penetapan ataupun pengesahan kebijakan. Tahapan penetapan dan pengesahan kebijakan perlu dilakukan agar suatu kebijakan yang telah dipilih pada tahap sebelumnya pemilihan alternatif kebijakan, nantinya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat diganggu gugat serta sesuai dengan proses peraturan perundang – undangan yang berlaku. Perda ASI Eksklusif di kota Makassar yaitu pemberian air susu ibu kepada bayi memang haruslah segera diterapkan karena mengingat bahwa Makassar yang berpenduduk lumayan besar, selain itu kesibukan masyarakat juga yang mendorong perda ini di canangkan untuk segera diterapkan di kota Makassar. Sebelumnya telah banyak kabupaten dan kota di luar Sulawesi yang telah menetapkan perda asi tersebut, hal ini tidak terlepas karena angka kematian bayi di Indonesia terbilang lumayan besar, khusus di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar Perda tentang Pemberian ASI Eksklusif di beberapa tempat seperti: kantor, penyelenggara kesehatan, dan sarana prasarana di tempat umum wajib menyediakan ruang laktasi (ruang ibu menyusui).

1. Formulasi Kebijakan Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Asi Eksklusif

⁵⁴Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), dalam Agustang, “Analisis Formulasi Kebijakan(Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo)”, h. 30.

Studi mengenai formulasi kebijakan memberikan perhatian sangat dalam pada sifat-sifat (perumusan) permasalahan publik, karena perumusan permasalahan publik merupakan fundamen besar dalam merumuskan kebijakan publik sehingga arahnya menjadi benar, tepat dan sesuai. Prumuan masalah akan sangat membantu analisis kebijakan untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis pembagian-pembagian masalah publik, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang berseberangan/bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. Formulasi kebijakan akan berkaitan dengan beberapa hal yaitu cara bagaimana suatu masalah, terutama masalah publik memperoleh perhatian daripada pembuat kebijakan, cara bagaimana merumuskan usulan-usulan untuk menanggapi masalah-masalah tertentu yang timbul, cara bagaimana memilih salah satu alternatif untuk mengatasi masalah publik.

Pemerintah wajib memikul tanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan mencerdaskan kehidupan masyarakatnya, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini maka harus dilahirkan generasi yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, karena untuk kemajuan bangsa dan Negara juga. Untuk itu perlu penciptaan kondisi yang mendukung kearah tersebut, diantaranya dengan pemberian Air Susu Ibu secara eksklusif 6 bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 tahun.

Pemerintah perempuan di Kota Makassar sudah sangat membantu ibu-ibu dalam memberi asupan nutrisi kepada bayinya di usia sejak dini, dan perempuan ini

mampu mengeluarkan Perda yang sangat berbasis keberempuhanan, di sini penulis melihat bahwa perempuan juga bisa mengeluarkan pendapat dan perempuan juga bisa menjadi pemimpin.

Kebijakan ini menimbulkan formulasi kebijakan Perda No 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Kota Makassar. Berangkat dari hasil wawancara dengan H. Sangkala Saddiko salah satu anggota pembentukan panitia khusus (pansus) Perda ASI, Mengatakan bahwa:

“Formulasi perda Asi ini sebenarnya berawal dari pemerintah pusat DPR-RI kemudian pemerintah kota Makassar juga mengusung perda Asi tersebut, dikarenakan perda ini sangat penting bagi pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan bayi di usia dini. Agar para ibu pula dapat menyusui anaknya apabila mereka ke tempat umum misalnya mereka pergi belanja di mall atau di pasar”.⁵⁵

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa perda ASI ini pertama kali di lihat di DPRD Pusat, kemudian para perempuan yang memikirkan pentingnya ASI bagi bayi, maka mereka berinisiatif mengeluarkan perda ini, Perda ini juga sangat berpengaruh besar terhadap ibu menyusui serta pertumbuhan dan perkembangan bayinya, adanya perda ini juga membuat para ibu menyusui tidak ragu membawa bayinya berlama-lama di tempat umum, dan hal ini mendorong para Ibu untuk tidak Malu dengan menyusui anaknya di tempat Umum karena adanya ruangan khusus yang di sediakan oleh Pemerintah Kota Makassar, dimana ini adalah program yang di amanatkan oleh DPR RI yang sangat menunjang kelangsungan penjagaan Hak Asasi Manusia dimana semua orang berhak untuk memiliki haknya. Program yang dibuat oleh DPR RI dalam pemberian ruangan untuk Ibu menyusui juga mendorong

⁵⁵H. Sangkala Saddiko (anggota DPRD Kota Makassar di komisi C) wawancara di makassar tanggal 31 mei 2018. 10.23. wita

bagaimana kesempatan yang didapatkan oleh setiap orang di dunia ini sama sehingga menciptakan kesamaan hak setiap manusia baik itu perempuan atau Laki-laki.

Hal ini sama dengan yang dikatakan oleh kaum feminis masa kini yaitu Kaum feminis berusaha lebih jauh dari sekedar menuntut perbaikan hukum, untuk mengakhiri diskriminasi. Mereka bekerja untuk mewujudkan emansipasi perempuan. Oleh karena itu, Feminisme masa kini meliputi perjuangan menentang subordinasi perempuan terhadap laki-laki di lingkungan rumah tangga mereka, melawan pembedaan oleh keluarga, menentang status yang terus menerus rendah di tempat kerja, dalam masyarakat, dalam budaya, serta dalam agama di negerinya, dan menentang beban rangkap yang mereka derita dalam produksi dan reproduksi. Lagi pula, femininitas dan maskulinitas adalah kategori yang saling terpisah satu sama lain dan ditentukan secara biologis.

Dengan demikian, pada hakikatnya feminimisme masa kini adalah perjuangan untuk mencapai kesederajatan/kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Feminisme sebagai gerakan pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi tersebut. Meskipun terjadi perbedaan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana penindasan dan eksploitasi terjadi, tetapi kaum feminis dalam berjuang mempunyai tujuan yang sama, yaitu demi

kesamaan, martabat, dan kebebasan mengontrol kehidupan, baik di dalam maupun di luar rumah.⁵⁶

Adapun wawancara dengan salah satu Anggota DPRD Perempuan yang ada di Kota Makassar dengan membahas soal Formulasi perda ASI sendiri, Hasil wawancara dengan ibu Shinta mengenai formulasi Perda ASI Eksklusif 2016 ini yaitu:

*“Awalnya pemerintah melihat banyaknya anak bayi yang menderita gizi buruk dan banyaknya keluhan ibu menyusui ketika ingin memberikan ASI saat berada di tempat umum sedangkan di tempat itu tidak ada ruang untuk ibu menyusui bahkan biasanya para ibu menyusui anaknya di toilet sedangkan kita tau bahwa tempat tersebut tidak steril untuk menyusui, nah maka dari itu pemerintah berinisiatif untuk menyusun Pansus untuk menyusun dan berjuang untuk Perda ini, dan bahkan di pansus ini kebanyakan laki-laki karena anggota DPRD perempuan yang ada di kota Makassar sendiri itu hanya berjumlah 9 orang saja, dan semuanya ikut serta di Pembuatan Perda ini mereka tergolong di anggota Pansus Perda ASI Eksklusif”.*⁵⁷

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa para perempuan yang menyusun Perda ini mereka menggalang kesatuan pendapat dan koalisi dari berbagai individu dengan cara membuat pansus Ranperda. Karena dengan adanya perda ASI terbukti bahwa pemerintah sangat peduli terhadap masyarakatnya, pemerintah seakan tahu bahwa hal inilah yang dibutuhkan masyarakat khususnya para ibu menyusui, dengan di keluarkannya perda ASI para ibu menyusui terbantu karena telah tersedianya ruang laktasi yang steril di tempat umum dan perkantoran sehingga para ibu menyusui tidak akan lagi menyusui bayinya di toilet. Pembuatan Perda dilakukan secara teliti dan dikaji secara terus menerus dengan memperhatikan

⁵⁶Nur Syamsiah, “Wacana Kesetaraan Gender”, *Sipakalebbi*’1, no. 2 (2014): h, 279.

⁵⁷Shinta (anggota DPRD Kota Makassar di Komisi C) wawancara di Makassar tanggal 31 Mei 2018. 11.10. wita

dampak dan akibat yang ditimbulkan oleh Perda tersebut, haruslah sesuai dengan *folicy formulation* hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tjokroamidjojo mengatakan bahwa *folicy formulation* sama dengan pembentukan kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah selesai, dalam hal ini di dalamnya termasuk pembuatan keputusan. Lebih jauh tentang proses pembuatan kebijakan negara (*publik*).

Kemudian kembali wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kota Makassar, Hasil wawancara yang hampir sama di atas dan dikatakan oleh bapak said mengenai formulasi Perda ASI Eksklusif, yaitu:

*“Pemerintah awalnya melihat perda ASI diluar kota makassar kemudian mereka memikirkan dampak dari perda ini, maka dari itu mereka mengusung perda asi ini di kota makassar dan dibentuk pansus ASI, para anggota Pansus disini sudah mempunyai perwakilan para Fraksi di setiap partai jadi yang ada dalam pansus ini semua partai yang ada di DPRD kota makassar yang siap terjun untuk mengeluarkan dan menjalankan perda tersebut dengan baik”.*⁵⁸

Hasil dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pemerintah tidak diam untuk mengurangi gizi buruk dan peduli terhadap ibu menyusui terbukti dengan cepat pemerintah belajar dari kota-kota besar yang lebih dulu menerapkan perda ASI dengan cepat DPRD menyusun pansus perda ASI karena pemerintah menganggap perda ini sangat dibutuhkan di kota Makassar untuk mengurangi gizi buruk dan membantu para ibu menyusui yang kebingungan ketika ingin menyusui bayinya, pemerintah dalam hal ini bisa disebut sebagai Pemerintahan yang baik (*Good Government*) karena pemerintah sangat memperhatikan bagaimana masalah yang terjadi dalam masyarakat dengan melihat kendala-kendala masyarakat mengenai

⁵⁸said (anggota DPRD kota Makassar) wawancara di makassar pada tanggal 25 mei 2018. 14.00.

proses menyusui bayi khususnya di tempat Umum dan Perkantoran, dengan merumuskan suatu kebijakan yang menghasilkan sebuah Perda tentang Asi, mengenai dengan perumusan Kebijakan Anderson mengemukakan pendapatnya mengenai hal tersebut ia mengatakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi.⁵⁹

Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari empat tahap yakni pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, pengenalan masalah. Kemudian dengan adanya perda ini di harapkan para ibu mempunyai kesadaran memberi nutrisi dan gizi dengan menyusui anaknya baik di rumah maupun di luar rumah, karena sudah ada laktasi menyusui di tempat umum yang sudah di sediakan oleh pemerintah, jadi tidak adalagi alasan untuk tidak member asi kepada bayi di usia dini.

Perempuan tidak lagi bisa di tindas karena sudah terbukti perempuan juga mampu mengeluarkan pendapat dan berargumen kemudian pendapatnya untuk membuat Perda terkabulkan dan sekarang sudah ada Ranperda Asi yang sangat berbasis keperempuanan, dan bahkan ketua Perda tersebut di ketuai oleh Perempuan sendiri, jadi pada intinya Kekuasaan Perempuan juga sudah ada.

Kemudian lanjut wawancara dengan salah satu Perempuan yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD di Kota Makassar yang juga kami masih membahas tentang Formulasi Perda, Namun alasannya hampir sama dengan yang di

⁵⁹Winarno, Budi, "Kebijakan Publik", dalam Agustang, "Analisis Formulasi Kebijakan(Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo)", *Skripsi* (Gowa: Fak Ushuluddin, Filsafat dan Politik UI Alauddin, 2017), h.29

jelaskan oleh anggota anggota yang lain. Hal yang hampirsama juga di sampaikan oleh Melani Mustari, SE bahwa:

*“ Awalnya memang perda ini dari pusat tapi kami juga melihat perda ini sangat baik di terapkan di kota kita ini, maka dari itu kita buatlah Pansus Perda ASI yang di ketuai oleh Ibu Perempuan sendiri. dan Dengan adanya perda asi ini menurut kami sangat bagus karena akan ada kelak nantinya tempat menyusui bagi ibu yang mempunyai bayi, dan para ibu juga kemana-mana bisa membawa bayi mereka karena sudah tersedia instalasi tempat menyusui, dan keserhatan bayi juga terjamin tempatnya juga sudah steril jadi ibu-ibu tidak lagi khawatir dengan kesehatan bayinya sendiri. ”*⁶⁰

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa adanya perda ASI sangat membantu para ibu menyusui karena dalam perda tersebut menekankan adanya ruang instalasi menyusui di tempat umum dan kantor, dan para ibu atau Perempuan dalam pemenuhan Hak mereka secara Hukum secara tidak langsung telah terpenuhi hal ini sesuai dengan apa yang di inginkan oleh Perempuan atau dalam artian lain kaum feminis yaitu Kini, kaum feminis berusaha lebih jauh dari sekedar menuntut perbaikan hukum, untuk mengakhiri diskriminasi. Mereka bekerja untuk mewujudkan emansipasi perempuan.

Oleh karena itu, Feminisme masa kini meliputi perjuangan menentang subordinasi perempuan terhadap laki-laki di lingkungan rumah tangga mereka, melawan pemeerasan oleh keluarga, menentang status yang terus menerus rendah di tempat kerja, dalam masyarakat, dalam budaya, serta dalam agama di negerinya, dan menentang beban rangkap yang mereka derita dalam produksi dan reproduksi. Lagi pula, feminitas dan maskulinitas adalah kategori yang saling terpisah satu sama lain dan ditentukan secara biologis. Dengan demikian, pada hakikatnya feminisme masa kini adalah perjuangan untuk mencapai kesederajatan/kesetaraan, harkat, serta

⁶⁰Melani Mustari, SE (anggota dprd kota Makassar di komisi D) wawancara di Makassar tanggal 31 juli 2018. 12.00. wita

kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Feminisme sebagai gerakan pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi tersebut. Meskipun terjadi perbedaan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana penindasan dan eksploitasi terjadi, tetapi kaum feminis dalam berjuang mempunyai tujuan yang sama, yaitu demi kesamaan, martabat, dan kebebasan mengontrol kehidupan, baik di dalam maupun di luar rumah.⁶¹

Pertimbangan mengapa perempuan perlu duduk dalam lembaga legislatif dengan representasi yang memadai, hal ini dikarenakan terkait dengan upaya maupun kebijakan yang akan dihasilkan agar dapat menyetarakan gender. Keberadaan perempuan di dalam lembaga legislatif merupakan suatu hal yang cukup penting, terlebih budaya patriarki yang melekat di dalam tubuh masyarakat. Dengan adanya legislatif perempuan maka para perempuan ini mengusung perda yang sangat bersifat keperempuanan, dan juga perda ini sangat membantu kesehatan dan pertumbuhan bayi sejak dini.

Perempuan juga dapat lebih memperjuangkan hak, kewajiban dan keinginan mereka dalam parlemen dengan mempertimbangkan segala bentuk baik dan buruk yang dihadapi di kemudian hari, selain itu mereka juga terhindar dengan segala bentuk yang dapat membuat mereka merasa rendah dan tetap terjaga dari hal-hal yang bisa membuat mereka rendah di mata lelaki. Legislatif di sini juga harus berperan penting untuk rakyatnya karena kalau bukan mereka yang mengeluarkan perda yang bisa membuat masyarakatnya sejahtera siapa lagi undangannya adalah pembuatan

⁶¹Nur Syamsiah, "Wacana Kesetaraan Gender", *Sipakalebbi*'1, no. 2 (2014): h, 279.

peraturan perundang undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Kemudian adapun Proses perundang-undangan seperti yang dikenal sekarang sesungguhnya termasuk perkembangan baru. Pada awal mula adanya masyarakat politik, tidak ada perbedaan antara urusan legislatif dengan urusan eksekutif. Pemerintahlah yang menyatakan undang-undang apa yang penting dan mengesahkannya perundang-undangan modern yang timbul sebagai akibat dari semakin meningkatnya kesabaran politik rakyat yang memiliki kepentingan kolektif terhadap sebgaiian besar undang-undang yang kini telah disahkan, telah memberikan signifikansi demokratis baru terhadap organ legislatif. Pada saat yang sama muncul pertanyaan tentang bagaimana cara terbaik untuk membuat organ tersebut menjalankan tugasnya dengan dukungan masyarakatnya, pemerintah juga di sini sudah bertugas dengan baik karena mereka juga peduli dengan kesehatan bayi sejak dini, dan di awal perkembangan bayi.

Beranjak dengan hasil bincang bincang sekaligus wawancara mengenai Formulasi Perda ASI dan respon legislator laki laki dengan adanya perda ini dikeluarkan, bapak Syarifuddin Badollahi salah satu anggota Pansus perda asi, mengatakan bahwa:

“Perda ini kami ingin implementasikan dengan sebaik baik mungkin karena mengingat kesehatan dan keselamatan bayi diluar rumah, dan perda ini dari pusat dan kita di DPRD Kota Makassar membuat Pansus sebagai bukti adanya keinginan kami membantu masyarakat menjaga buah hatinya. Adapun legislator laki-laki yang sangat mendukung perda ini keluar, kemudian mereka masuk kedalam pansus kemudian mereka membahas usulan perda ini, karena mereka juga sangat peduli dengan kesehatan dan perkembangan bayi di usia dini. Apalagi perda ini sangat di respon oleh masyarakat, jadi tidak

*ada alasan untuk tidak mendukung perda ini di implementasikan , apalagi perda ini sangat bermanfaat bagi kesehatan bayi”.*⁶²

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, perda ini tidak hanya di dukung langsung oleh para legislative perempuan tapi legislator laki-laki di sini juga sangat antusias membantu keluarnya perda ini, karena mereka juga sadar akan pentingnya pemberian asi kepada bayi di usia dini, dan baik bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi, apabila di usia dini mereka sudah mengkonsumsi gizi dan nutrisi yang baik bukan darp susu kaleng atau susu sapi yang belum kita ketahui kesterilannya. Dengan terbentuknya Perda ini menjelaskan bahwa seluruh orang atau manusia mempunyai hak untuk mendapatkan haknya masing-masing dan satu sama lain saling mendorong, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kaum Feminis Liberal yaitu Menurut feminis liberal bahwa, setiap laki-laki maupun perempuan mempunyai hak mengembangkan kemampuan dan rasionalitasnya secara optimal, tidak ada lembaga atau individu yang membatasi hak itu, sedangkan negara diharapkan hanya untuk menjamin agar hak tersebut terlaksana. Diskriminasi seksual hanyalah pelanggaran hak asasi.

Kemudian kembali wawancara dengan anggota pansus perempuan, Hasil dari wawancara dengan ibu H. Haslinda, juga salah satu anggota pansus perda asi, yang juga masih membahasa tentang Perda ASI yang Pansus keluarkan dan cara pemilihan anggota Pansus yaitu:

“ Perda ini kami usung untuk sedaran pemberian ASI kepada bayi, dan Dengan adanya perda ini kami berharap agar di implementasikan dengan baik walau pasti bakal ada kekurangannya tapi kami akan berusaha mellengkapinnya demi kenyamanan masyarakat, dan perda ini kami usahakan secepatnya di relesasikan oleh pemilik kantor dan tempat umum

⁶² H. Syarifuddin Badollah,SE (anggota dprd kota Makassar komisi A) di wawancarai di Makassar tanggal 31 mei 2018

*baik milik pemerintah maupun milik swasta. Kemudian adapun Legislator laki-laki ini juga ikut serta dalam pansus perda asi, selain mereka dipilih langsung oleh ketua komisi masing-masing mereka juga sangat sadar akan kesehatan bayi dengan cara di beri asi setiap mereka membutuhkan, bukan di beri susu kaleng atau susu sapi, biar bagaimana air susu ibu lah yang sangat baik buat kesehatan bayi”.*⁶³

Dari hasil wawancara diatas kesadaran semua pihak sangat dibutuhkan, bukan hanya kesadaran sepihak. Karena kesadaran semua pihak dapat melancarkan perda ini setelah dikeluarkan, dan kerja sama antara pemerintah dan warga juga seharusnya lebih dalam lagi agar perda ini dapat terlaksana dengan baik, karena walaupun pemerintah membangun instalasi atau tempat/ruang menyusui untuk para ibu yang sedang menyusui tetapi para ibu tetap juga tidak memperhatikan bayinya, maka apalah arti sebuah perda ini. Dan semua pihak harus sadar bahwa ada hak-hak perempuan yang memang harus diperjuangkan karena perempuan mempunyai nilai yang tinggi dengan ada banyak hal yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya dan itu semua jelas di dalam Al-Qur'an jadi secara tidak langsung apabila Perda tersebut dapat berjalan dengan baik oleh bantuan semua pihak maka semua pihak telah mengajarkan apa yang memang dilaksanakan sesuai dengan arahan Allah Swt.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Formulasi Perda No 3 Tahun 2016

Seorang ibu mampu menghasilkan air susu ibu (ASI) segera setelah melahirkan. Asi di produksi oleh alveoli yang merupakan bagian hulu dari pembulu

⁶³H. Haslinda (anggota dprd kota Makassar di komisi A) wawancara di Makassar tanggal 31 mei 2018. 14.00. wita

kecil air susu, Asi merupakan makanan yang paling cocok bagi bayi karena mempunyai nilai gizi yang paling tinggi dibandingkan dengan makanan bayi yang lain yang di buat oleh manusia ataupun susu yang berasal dari hewan seperti susu sapi, susu kerbau dan susu kambing. Pemberian asi secara penuh sangat dianjurkan oleh ahli gizi di seluruh dunia, tidak ada satupun susu buatan manusia yang bisa menggantikan perlindungan kekebalan tubuh seorang bayi. Jadi betapa pentingnya ASI bagi bayi di usia dini, dan adapun faktor pendorong perda ini di keluarkan untuk menjaga kesehatan bayi, dari hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD yang juga masuk di dalam pansus perda ASI. Tapi setiap ada pembangunan baik pembangunan milik pemerintah maupun milik swasta itu pasti mempunyai faktor penghambat dan pendorong.

Berangkat dari wawancara dengan H. Sarifuddin Badollahi, SE yang kami bahas masalah faktor pendorong dan penghambat perda ini di keluarkan pada awalnya tapi pada akhirnya dapat juga di keluarkan berkat adanya dorongan yang kami dapatkan baik dari pemerintah dan juga dari pihak lain, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Sebenarnya perda ini mulai di angkat oleh pemerintah pusat DPR-RI kemudian kami para pansus yang menangani dan membahas usulan perda, kemudian penerapan perda ini dilakukan sesuai hasil ketentuan. Adapun lembaga pendorong perda tersebut yaitu: pemerintah kota, AIMI (asosiasi ibu menyusui Indonesia”) mereka memberikan sumbangsi baik dukungan dan material juga seperti peralatan walaupun itu juga masih belum cukup tapi kami sudah sangat bersyukur dengan adanya dukungan mereka, dan kami

*juga mengharapkan dukungan dari masyarakat agar perda ini dijalankan dengan baik.*⁶⁴

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan pada awalya perda ASI di usul oleh pemerintah pusat yakni DPR-RI, hal ini dilihat oleh DPR RI adanya sedikit masalah yang dihadapi oleh para ibu yang pergi ketempat umum baik ditempat perbelanjaan atau diinstansi Perkantoran sehingga Memilih alternatif yang memuaskan, proses pemilihan alternatif yang memuaskan atau yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan barulah dapat dilakukan setelah pembuat kebijakan berhasil dalam melakukan penilaian terhadap alternatif kebijakan. Suatu alternatif yang telah dipilih secara memuaskan akan menjadi suatu usulan kebijakan yang telah diantisipasi untuk dapat dilaksanakan dan memberikan dampak positif. Tahap pemilihan alternatif yang memuaskan selalu bersifat obyektif dan subyektif, dalam artian bahwa pembuat kebijakan akan menilai alternatif kebijakan sesuai dengan kemampuan rasio yang dimilikinya, dengan didasarkan pada pertimbangan terhadap kepentingan pihak-pihak yang akan memperoleh pengaruh sebagai konsekuensi dari pilihannya.⁶⁵ Kemudian di beri dukungan oleh AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia), DPRD Kota Makassar bersama Dinas kesehatan membahas dan mengesahkan perda tersebut karena mereka sadar akan pentingnya ASI dan ruang buat ibu menyusui. Jadi harusnya tidak ada lagi faktor penghambat

⁶⁴H. Syarifuddin Badollah, SE (anggota dprd kota Makassar komisi A) di wawancarai di Makassar tanggal 31 mei 2018

⁶⁵Islamy, Irfan, Muhammad, "Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara", dalam Agustang, "Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo)", *Skripsi* (Gowa: Fak Ushuluddin, Filsafat dan Politik UI Alauddin, 2017), h. 32.

formulasi perda ini, adapun Hasil wawancara dengan ibu Melani Mustari, sebagai anggota Pansus Perda Asi, yaitu:

*“Faktor penghambat perda ini yaitu masih adanya kelompok yang kurang setuju dengan Ranperda ASI, karena apabila Perda ini sudah resmi maka ruang publik Harus menyediakan Ruang laktasi, mereka berfikir itu menjadi salah satu faktor kerugian mereka dan tidak adanya kesadaran para ibu untuk memberi ASI anak balitanya, padahal pemerintah sudah memberi ruang laktasi untuk menyusui bagi ibu dan anak. Dan untuk mencapai kesuksesan perda ini pemerintah dan masyarakat harus sama sama melancarkan perda ini, di mana pemerintah kota membuatkan tempat dan fasilitas menyusui bagi ibu dan anak. Dan ibu juga harus sadar akan kesehatan dan pertumbuhan bayi di usia dini dengan memberi Asi”.*⁶⁶

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa, berarti kelompok yang tidak setuju dengan ranperda ini dia hanya memikirkan kejayaan dia saja tanpa memikirkan kesehatan bayi sejak dini dan tidak hanya pemerintah yang turut serta dalam melancarkan perda ini, karena walaupun pemerintah sudah menyiapkan tempat laktasi menyusui ibu dan anak. Dan masyarakat juga kurang peduli dengan bayinya maka perda ini tidak terlaksana dengan baik, dan seharusnya kesadaran memberi asi kepada bayi itu sangat penting agar pertumbuhan, dan perkembangan bayi akan lebih baik, karena di beri gizi dan nutrisi dari asi bukan dari susu sapi dan lain-lain. Dalam kata lain para ibu harusnya mendukung dan pro terhadap kebijakan pemerintah dalam pemberian ruang Laktasi dimana mereka tidak usah malu dan khawatir akan diperhatikan orang dalam pemberian Asi terhadap anaknya, dan tempatnya juga sedikit lebih higienis dibandingkan harus menyusui anaknya di tempat-tempat seperti : tempat duduk umum, tempat parkir dan juga Wc Umum.

⁶⁶Melani Mustari, SE (anggota dprd kota Makassar di komisi D) wawancara di Makassar tanggal 31 juli 2018. 12.00. wita

Pemerintah ingin mengeluarkan perda tentang bagaimana para ibu rutin memberi ASI kepada anaknya, sekalipun itu di tempat umum karena ASI sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan bayi. Adapun hasil wawancara dengan bapak H. Said mengatakan bahwa:

“Adapun faktor penghambat pelaksanaan formulasi perda asi eksklusif ini hampir sama dengan argument ibu melani yaitu kurangnya kesadaran masyarakat ibu dalam memperhatikan anaknya, padahal apabila seorang ibu itu rutin dalam memberikan asi kepada anaknya, itu sangat bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan bayinya sendiri dan juga sangat membantu kelancaran perda ini, apalah arti perda ini apabila telah di keluarkan baru tidak di laksanakan”⁶⁷

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa tidak hanya pemerintah yang dapat mensukseskan perda ini tapi masyarakat juga dan ibu menyusui juga harus memperhatikan kebaikan dan perkembangan bayinya. Dengan adanya perda Asi ini seharusnya para Ibu dapat menambah motivasinya untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya karena ini adalah salah satu bentuk dan program yang baik yang dibuat oleh Pemerintah dalam menciptakan generasi penerus yang lebih unggul dan berkompeten. Pemerintah dengan seluruh jajarannya yang secara populer dikenal dengan istilah birokrasi, memegang peranan yang dominan, untuk tidak mengatakan, menentukan, dalam mengambil langkah-langkah guna mewujudkan proses administrasi negara sebagai wahana mencapai tujuan nasional. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut memiliki saling

⁶⁷said (anggota DPRD kota Makassar) wawancara di makassar pada tanggal 25 mei 2018. 14.00.

hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.⁶⁸

Pemerintah mengeluarkan Perda yang menjelaskan tentang bagaimana para ibu rutin memberi asi kepada anaknya, sekalipun itu di tempat umum karena Asi untuk bayi sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Sebagaimana Hasil wawancara dengan bapak Syarifuddin Badollahi mengenai faktor penghambat formulasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang Asi Eksklusif yaitu:

*“Seperti biasanya dan hampir semua pembangunan itu mempunyai hambatan dan salah satu hambatannya yaitu di masalah pendanaan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberian ASI Eksklusif kepada bayi di usia dini, dan pemerintah juga di sini sudah melaksanakan tugasnya dengan agak baik karena pihak pemerintah sudah berantusias membangun ruang untuk ibu menyusui walaupun fasilitas masih kurang memadai”.*⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa formulasi perda ini belum mampu menutupi semua kekurangan akan fasilitas yang wajib di lengkapi di dalam ruangan tersebut, jadi menurut peneliti sebaiknya pemerintah daerah makassar dan bahkan walikota disini harus turut membantu dalam penerapan perda ini, bukan hanya pemerintah namun masyarakat juga harus sadar pentingnya ASI di pada bayi usia dini kerena sudah disiapkan ruang laktasi di tempat umum dan perkantoran agar para ibu menyusui tidak lagi repot ketika ingin memberikan ASI di tempat umum dan perkantoran. Dalam hal lain ini adalah salah satu kekurangan pihak Pemerintah Makassar yaitu pemerintah terkendala dimasalah pendanaan dan sudah jelas bahwa seluruh anggaran kegiatan telah diatur dalam APBD Kota Makassar, hal yang harus

⁶⁸Masyhudi, “Kinerja Birokrasi Pemerintah dalam Pelayanan Kepada Publik”, *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 6, no. 1(2005), h. 47.

⁶⁹ H. Syarifuddin Badollah, SE (anggota dprd kota Makassar komisi A) di wawancarai di Makassar tanggal 31 mei 2018

dilakukan oleh Pemerintah apabila mendapatkan kendala seperti ini maka melakukan langkah Serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah, meliputi:

- a. Identifikasi alternatif dilakukan untuk kepentingan pemecahan masalah. Terhadap problem yang hampir sama atau mirip, dapat saja dipakai alternatif kebijakan yang telah pernah dipilih, akan tetapi terhadap problem yang sifatnya baru maka para pembuat kebijakan dituntut secara kreatif menemukan dan mengidentifikasi alternatif kebijakan baru sehingga masing-masing alternatif jelaskan karakteristiknya, sebab pemberian identifikasi yang benar dan jelas pada setiap alternatif kebijakan akan mempermudah proses perumusan alternatif.
- b. Mendefinisikan dan merumuskan alternatif, bertujuan agar masing-masing alternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat kebijakan itu jelas pengertiannya, sebab semakin jelas alternatif itu diberi pengertian, maka akan semakin mudah pembuat kebijakan menilai dan mempertimbangkan aspek positif dan negatif dari masing-masing alternative tersebut.
- c. Menilai alternatif, yakni kegiatan pemberian bobot pada setiap alternatif, sehingga jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai bobot kebaikan dan kekurangannya masing-masing, sehingga dengan mengetahui bobot yang dimiliki oleh masing-masing alternatif maka para pembuat keputusan dapat memutuskan alternatif mana yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan atau dipakai. Untuk dapat melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif dengan baik, maka dibutuhkan kriteria tertentu serta informasi yang relevan.
- d. Memilih alternatif yang memuaskan, proses pemilihan alternatif yang memuaskan atau yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan barulah

dapat dilakukan setelah pembuat kebijakan berhasil dalam melakukan penilaian terhadap alternatif kebijakan. Suatu alternatif yang telah dipilih secara memuaskan akan menjadi suatu usulan kebijakan yang telah diantisipasi untuk dapat dilaksanakan dan memberikan dampak positif. Tahap pemilihan alternatif yang memuaskan selalu bersifat obyektif dan subyektif, dalam artian bahwa pembuat kebijakan akan menilai alternatif kebijakan sesuai dengan kemampuan rasio yang dimilikinya, dengan didasarkan pada pertimbangan terhadap kepentingan pihak-pihak yang akan memperoleh pengaruh sebagai konsekuensi dari pilihannya.

- e. Pengesahan kebijakan sebagai suatu proses kolektif, pengesahan kebijakan merupakan proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan diterima (*conform into recognized principles or accepted standards*). Landasan utama untuk melakukan pengesahan adalah variabel-variabel sosial seperti sistem nilai masyarakat, ideologi negara, sistem politik dan sebagainya. Pemerintah dalam melakukan tindakan pengambilan alternatif-alternatif kebijakan, Pemerintah harus melihat terlebih dahulu reaksi dan perselisihan yang terjadi di kelompok masyarakat, maka dari itu pemerintah harus melihat bagaimana perselisihan yang terjadi antar kelompok tersebut.⁷⁰

Hal inilah yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Makassar agar dapat mengimplementasikan Perda tersebut dengan baik dengan benar. Kemudian adapun

⁷⁰Islamy, Irfan, Muhammad, "Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara", dalam Agustang, "Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo)", *Skripsi* (Gowa: Fak Ushuluddin, Filsafat dan Politik UI Alauddin, 2017), h. 32.


hasil wawancara dengan bapak Abd. Wahid mengenai penghambat perda ASI ekslisif tersebut yaitu:

“Faktor yang pertama ialah kurangnya kesadaran para ibu menyusui sehingga perda ini belum bisa dikatakan terlaksana dengan baik dan kurangnya fasilitas yang memadai di tempat instalasi menyusui. Sebenarnya argumen ini hampir sama dengan argumen ibu melani dan bapak said, walaupun sudah adabantuan dari pihak kesehatan makassar tapi semua itu masih belum cukup unntuk memenuhi syarat yang lebih baik lagi jadi dukungan pemerintah dan masyarakat saja masih belum cukup tapi harus juga ada dana yang mendasari”.

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa di sini dengan adanya penerapan harus juga di landasi dengan dana atau materi beserta peralatan yang kurang memadai di kota makassar sehingga penerapan ini masih kurang layak di katakan sempurna. Selain itu, haruslah ada kesadaran seluruh intsansi pemerintahan untuk mewujudkan Perda ini haruslah ada dana yang dikumpulkan dari instansi pemerintahan untuk mendukung sebuah Perda yang lebih mengarah kearah perbaikan Moralitas dan terciptanya generasi yang sehat karena mendapatkan asi ditempat umum atau instansi pemerintahan yaitu tersedianya ruang Laktasi atau Ruang khusus untuk Ibu Menyusui.

Kewajiban melaksanakan suatu roda pemerintahan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki beberapa kewajiban untuk tetap menjaga daerah agar tetap dalam koridor. Pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan kepala daerah bersama-sama dengan DPRD. Inisiatif pembentukan peraturan daerah bisa berasal dari inisiatif kepala daerah atau inisiatif DPRD. Dalam pelaksanaanya sinkronisasi lembaga eksekutif dan legislatif dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD harus berpadu agar dapat mencetak instrumen-instrumen hukum yang baik ntuk melaksanakan pemerintahan daerah yang dicita-citakan.

Berdasarkan ketentuan di dalam keputusan menteri dalam negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang prosedur penyusunan hukum daerah, yakni peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan instruksi gubernur/bupati/walikota. DPRD memiliki kekuasaan yang juga menentukan dalam pembentukan peraturan daerah, karena di lengkapi dengan hak-hak inisiatif dan hak mengadakan perubahan. Bahkan secara yuridis persetujuan itu sendiri mempunyai makna kewenangan menentukan, karena itu tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa tanpa persetujuan DPRD tidak akan ada peraturan daerah.⁷¹



⁷¹ Abdul Latif *Pembentukan peraturan perundang-undangan iindonesia (suatu kajian normatif), ujungpandang, 1997 hal. 102.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan Perda No 3 Tahun 2016, Melihat Perda ini awalnya di usung oleh pemerintah pusat, kemudian pemerintah kota Makassar juga mengusung perda ini dan mereka membentuk panitia khusus (pansus) untuk pembahasan ranperda kota makassar tentang pemberian air susu ibu eksklusif, yang berjumlah 25 orang 18 laki-laki dan 7 orang perempuan, dan di ketuai oleh Yeni Rahman, S.Si. dan dengan adanya Perda ASI Eksklusif ini Para Pengusung Perda tersebut menginginkan re-generasi tumbuh dan berkembang dengan baik dengan asupan gizi yang baik pula karena walaupun di luar rumah para bayi masih bisa mendapatkan ASI karena sudah ada ruang laktasi menyusui, para ibu juga tidak ragu lagi untuk membawa anaknya kemana mana.
2. Hasil dari wawancara di atas, faktor penghambat pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2016, masih adanya kelompok yang kurang setuju dengan Ranperda ASI, karena apabila Perda ini sudah resmi maka ruang publik Harus menyediakan Ruang laktasi, mereka berfikir itu menjadi salah satu faktor kerugian mereka, dan masih kurangnya peralatan ruang laktasi anak , dan kesadaran semua pihak dan kesadaran masyarakat yang sangat minim akan pentingnya pemberian ASI kepada bayi di usia dini.karena apabila perda ini

tidak di laksanakan maka pihak pemilik perusahaan atau kantor akan di berikan teguran sebanyak 3x apabila masih belum melaksanakan Perda ini maka Izin pembangunan di cabut oleh pemerintah setempat

B. Implikasi Penelitian

Dalam deskripsi hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan implikasi dari hasil penelitian, antara lain:

1. Penelitian ini dapat mendefinisikan bahwa menyusui merupakan proses fisiologis untuk memberikan nutrisi kepada bayi secara optimal. Tidak ada hal yang lebih bernilai dalam kehidupan seorang anak selain memperoleh nutrisi yang berkualitas sejak awal, maka dari itu pemerintah kota Makassar mengeluarkan Perda ASI yang wajib di terapkan di setiap kantor dan tempat umum seperti pasar dan mall. Untuk menunjang kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan bayi secara optimal.
2. Penelitian ini merupakan bagian kecil dari hasil penelitian tentang Perda ASI Eksklusif Kota Makassar. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut, dapat membaca hasil penelitian lain atau dengan melakukan penelitian yang mendalam.



L

A

M

P

I

R

A

N

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R



**Gambar 1. Wawancara dengan ibu Hj. Haslinda, Komisi A, Anggota DPRD
Kota Makassar**



**Gambar 2. Wawancara dengan bapak Abdul Wahid. Komisi D, Anggota DPRD
Kota Makassar**



**gambar.3 wawancaradengan bapak H. Syarifuddin Badollahi, Komisi A,
Anggota DPRD Kota Makassar**



**Gambar 4 wawancara dengan bapak Dr. H. Muhammad Said, Komisi B,
Anggota DPRD Kota Makassar**



Gambar 5 wawancara dengan bapak H. Sangkala Sa'diko. Komisi C, Anggota DPRD Kota Makassar



Gambar 6 wawancara dengan ibu sinta Mashita, komisi D, Anggota DPRD Kota Makassar



Gambar 6 wawancara dengan ibu Melany, SE, , Komisi D, Anggota DPRD

Kota Makassar

PERDA ASI EKSKLUSIF

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa Air Susu Ibu merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu yang merupakan hak mutlak bayi perlu adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu kepada bayi;
- b. bahwa sesuai Pasal 129 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka Pemerintah Kota Makassar perlu mengatur mengenai Pemberian Air Susu Eksklusif dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4965);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 56790);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama kota Ujungpandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan

- (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
dan
WALIKOTA MAKASSAR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
 PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar
2. Walikota adalah walikota Makassar

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi program penyelenggaraan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
6. Tenaga Kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk menolong persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi, perawat, bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dan dokter spesialis anak.
7. Penyelenggara adalah pejabat, pegawai atau orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tempat kerja dan tempat sarana umum.
8. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah satu-satunya makanan yang tepat untuk bayi usia 0 – 6 bulan dan dilanjutkan sampai 2 tahun.
9. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
10. Bayi adalah anak yang baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
13. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
14. Sarana pelayanan kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi poliklinik kesehatan, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan, rumah sakit dan laboratorium klinik, bidan praktek swasta, dan tempat-tempat praktek dokter.
15. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan atau pekerjaan.

16. Bilik/RuangASI adalah tempat menyusui bayi bagi seorang ibu yang nyaman danmenjamin keamanan baik dari segi bahaya dari luar serta steril dari segi kesehatan.
17. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir.
18. Tempat sarana Umum adalahfasilitasyang disediakan dan atau diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, dan atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
19. Fasilitas khusus adalah ruangan laktasi yang digunakan untuk kegiatan menyusui atau pemerah dan menyimpan air susu ibu yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar yang ditetapkan.
20. Dunia Usaha dan Industri adalah badan-badan usaha yang berdomisili di Kota Makassar.
21. Duta ASI adalah Individu-individu terpilih dari pemilihan duta ASI Eksklusif Kota Makassar
22. Sarana pendidikan adalah institusi pendidikan baik negeri maupun swasta yang melaksanakan penyelenggaraan pendidikan meliputi Perguruan Tinggi, SMU/Sederajat, SMP/Sederajat, SD/Sederajat, TK, PAUD, Lembaga Kursus dan Balai Diklat.
23. Kolostrum adalah jenis susu yang diproduksi pada tahap akhir kehamilan dan pada hari-hari awal setelah melahirkan, warnanya kekuningan dan kental serta memiliki konsentrasi gizi dan imunitas yang tinggi.
24. Informasi adalah pemberian informasi mengenai ASI Eksklusif dan IMD yang dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan atau pendampingan yang dilakukan Dinas kesehatan,tenaga kesehatan, penyelenggara pelayanan kesehatan, tenaga terlatih dan kelompok masyarakat lainnya serta SKPD terkait.
25. Sosialisasi adalah sosialisaiterkait pelaksanaan program pemanfaatan pemberianASI Eksklusif dan IMD yang dilakukan secara berkala oleh SKPD Terkait.
26. Advokasi, adalah aksi strategis dan terpadu yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program pemanfaatan pemberianASI Eksklusif dan IMD.
27. Edukasi adalah proses pengajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal kepada masyarakat terkait pelaksanaan program pemanfaatan pemberianASI Eksklusif dan IMD.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengaturan ASI Eksklusif berasaskan perikemanusiaan, perikeadilan, manfaat bagi ibu dan bayi, perlindungan, penghormatan terhadap hak ibu dan bayi dan tidak *diskriminatif*.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:

- a. memberi rasa nyaman dan aman pada bayi serta meningkatkan ikatan cinta dan kasih sayang antara ibu dan bayi; 5
- b. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan bayi;
- c. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya;
- d. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Dunia usaha dan industri terhadap pemberian ASI Eksklusif; dan
- e. mendorong pelaksanaan IMD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. air susu ibu eksklusif;
- b. inisiasi menyusui dini;
- c. kewajiban dan tanggung jawab pemerintah kota;
- d. kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat ;
- e. kewajiban dan tanggung jawab badan usaha dan industry;
- f. standar bilik/ruang asi;
- g. tempat kerja dan tempat sarana umum;
- h. informasi, edukasi, sosialisasi;

- i. koodinasi dan kerjasama;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pendanaan;
- l. sanksi administrasi;
- m. ketentuan pidana;
- n. ketentuan peralihan;
- o. penutup.

BAB IV AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 5

Setiap ibu yang melahirkan wajib memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya kecuali ada indikasi medis.

Pasal 6

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh dokter.
- (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (3) Dalam hal tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V INISIASI MENYUSU DINI

Pasal 7

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Sarana Pelayanan Kesehatan wajib melakukan IMD terhadap bayi segera setelah lahir, kecuali dengan indikasi medis.
- (2) Inisiasi menyusui dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu paling singkat selama 1 (satu) jam.

Pasal 8

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Sarana Pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.

- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayinya.

Pasal 9

Tenaga Kesehatan dan/atau Penyelenggara Sarana Kesehatan dilarang melakukan kegiatan promosi Susu Formula Bayi kepada Ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan sebagai pengganti ASI.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Kota

Pasal 10

Kewajiban dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:

- a. melindungi hak hidup ibu dan hak hidup bayi;
- b. memenuhi pemenuhan Hak atas Gizi bagi Ibu dan bayi
- c. membangun dan mengembangkan akses terhadap informasi kepada keluarga, masyarakat dan instansi vertikal mengenai Penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan dalam lingkup pemerintah daerah, instansi vertikal dan organisasi masyarakat lainnya yang terkait penggunaan ASI Eksklusif;
- e. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
- f. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
- g. menyediakan tenaga konselor menyusui di Sarana Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
- h. membina dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
- i. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan;
- j. menyelenggarakan pemilihan duta ASI Eksklusif paling kurang 2 tahun sekali;
- k. pemerintah kota wajib mendorong pengadaan bilik/ruang ASI setelah terbitnya Peraturan daerah;

- l. menjamin terlaksananya pemberian ASI Eksklusif dan IMD di Kota Makassar;
- m. menjamin keterlibatan individu dan kelompok masyarakat untuk terlibat secara aktif melakukan penyebaran informasi, edukasi dan sosialisasi IMD dan ASI eksklusif; dan
- n. menyediakan sarana dan mekanisme pengaduan;

Bagian Kedua Keluarga dan Masyarakat

Paragraf 1 Keluarga

Pasal 11

- (1) Keluarga harus mendukung pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif dan IMD.
- (2) Keluarga harus memenuhi kebutuhan Gizi ibu beserta bayinya.
- (3) Setiap keluarga yang mempunyai Bayi harus menolak pemberian Susu Formula dan atau produk lainnya.

Paragraf 2 Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat bertanggung jawab terhadap terlaksananya program Penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dan IMD.
- (2) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mendukung upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam penyebaran informasi pentingnya penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dan IMD;
 - b. mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dan IMD di Sarana Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan atau kegiatan di masyarakat.
 - c. melaporkan hasil pengamatan lapangan terhadap pelaksanaan ASI Eksklusif dan IMD kepada Walikota Makassar, DPRD, Ombudsman, dan atau tempat-tempat pengaduan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. dapat ikut serta memilih dan atau dipilih sebagai duta ASI Eksklusif kota Makassar;

Bagian Ketiga Dunia Usaha dan Industri

Pasal 13

- (1) Dunia usaha dan industri diwajibkan memiliki bilik/ruang ASI dalam rangka mendukung ASI Eksklusif.
- (2) Dunia usaha, industri, produsen dan atau distributor susu formula bayi, ikut serta bertanggung jawab terhadap terlaksananya program Penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dunia usaha, industri, produsen dan atau distributor susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan :
 - a. promosi langsung susu formula bayi di sarana pelayanan Kesehatan.
 - b. penempatan iklan susu formula oleh produsen atau distributor dan perusahaanlain disekitar sarana pelayanan Kesehatan dengan jarak paling dekat 1000 m.

BAB VII STANDAR BILIK/RUANG ASI

Pasal 14

- (1) Standar Kesehatan Bilik/Ruang ASI adalah sebagai berikut :
 - a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal $3 \times 2 m^2$ dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
 - b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
 - c. lantai keramik/semem/karpet;
 - d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
 - e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
 - f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
 - g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
 - h. kelembapan berkisar antara 30% (tiga puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus), maksimum 60% (enam puluh perseratus); dan
 - i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.
- (2) Peralatan Ruang ASI di Tempat Kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
- (3) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
 - a. lemari pendingin (*refrigerator*) untuk menyimpan ASI;
 - b. gel pendingin (*ice pack*);

- c. tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*); dan
 - d. *sterilizer* botol ASI.
- (4) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
- a. meja tulis;
 - b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
 - c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc;
 - d. media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui);
 - e. lemari penyimpanan alat;
 - f. dispenser dingin dan panas;
 - g. alat cuci botol;
 - h. tempat sampah dan penutup;
 - i. penyejuk ruangan (AC/Kipas angin);
 - j. nursing apron/kain pembatas/ pakai krey untuk memerah ASI;
 - k. waslap untuk kompres payudara; dan
 - l. tisu/lap tangan; dan m. bantal untuk menopang saat menyusui.

BAB VIII

TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM

Pasal 15

- (1) Pengurus dan atau penyelenggara Tempat Kerja dan penyelenggara Tempat Sarana Umum wajib mendukung program penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pengurus dan atau penyelenggara Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus atau bilik/ruang ASI untuk menyusui dan/atau memerah ASI.
- (3) Dinas tata ruang atau lembaga yang berwenang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan dilarang memberi rekomendasi bilamana dalam desain bangunan untuk tempat kerja dan atau sarana umum tidak menyediakan fasilitas khusus atau ruang ASI untuk menyusui dan/atau memerah ASI.
- (4) Bagi Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum yang telah berdiri Wajib untuk melaksanan sesuai ayat (2) paling lama 2 tahun setelah peraturan daerah ini di tetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penyelenggaraan bilik/ruang ASI diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas:

- a. perusahaan yang berada di wilayah Kota Makassar;

- b. perkantoran milik pemerintah, yang berada di wilayah Kota Makassar;

Pasal 17

Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. hotel dan penginapan;
- c. tempat rekreasi;
- d. terminal angkutan darat;
- e. bandar udara;
- f. pelabuhan laut;
- g. pusat-pusat perbelanjaan;
- h. pasar tradisional;
- i. gedung olahraga;
- j. sarana pendidikan;
- k. lokasi penampungan pengungsi; dan
- l. tempat sarana umum lainnya.

Pasal 18

Penyelenggara tempat sarana umum berupa Sarana Pelayanan Kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut :

- a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
- b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
- c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
- d. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
- e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;
- f. memberikan ASI saja kepada Bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
- g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
- h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi;
- i. tidak memberi dot kepada Bayi; dan

- j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari sarana pelayanan kesehatan

Pasal 19

Penanggung jawab Tempat Kerja wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja.

Pasal 20

Penanggung jawab Tempat Sarana Umum wajib membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 21

Sarana ruang ASI yang disiapkan tidak diperkenankan ada pungutan biaya pemakaian.

BAB IX INFORMASI, EDUKASI DAN SOSIALISASI

Bagian Kesatu Informasi dan Edukasi

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan program pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif dan IMD dilakukan oleh tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan.
- (2) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Sarana Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif dan IMD kepada calon pengantin, ibu dan/atau anggota keluarga.
- (3) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif dan IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengenai :
 - a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI Eksklusif dan IMD;
 - b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
 - c. dampak negatif dari pemberian makanan tambahan selain ASI; dan
 - d. dampak negatif terhadap ibu yang tidak menyusui.
- (4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif dan IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling, dan atau pendampingan.
- (5) Setiap kursus calon pengantin wajib di berikan materi ASI Eksklusif dan IMD.

- (6) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif dan IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat(4) dan ayat (5) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih dan kelompok masyarakat lainnya.

Bagian kedua Sosialisasi

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan program sosialisasi pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif dan IMD dilakukan secara berkala dan dikoordinir oleh SKPD yang membidangi kesehatan.
- (2) Pelaksanaan program sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan instansi dan kelompok masyarakat.

BAB X KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 24

Dalam Program penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif Pemerintah Kota berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian terkait lainnya serta dunia Usaha/Industri.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif dilakukan oleh pemerintah Kota dan dunia usaha/Industri.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota sesuai kewenangan melakukan pembinaan terhadap kualitas pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif dan IMD.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang terkait guna meningkatkan kualitas pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 27

- (1) Walikota dalam melakukan pengawasan dapat menunjuk SKPD terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan promosi Susu Formula Bayi kepada Ibu yang telah melahirkan sebagai pengganti ASI;
 - b. sarana penyelenggara pelayanan kesehatan yang melakukan kegiatan promosi Susu Formula Bayi kepada Ibu hamil dan ibu yang telah melahirkan sebagai pengganti ASI
 - c. distributor atau produsen susu formula bayi yang melakukan kegiatan distribusi kepada sarana pelayanan kesehatan;
 - d. penempatan iklan susu formula oleh produsen atau distributor disekitar sarana pelayanan kesehatan dengan jarak paling dekat 1000 m;
 - e. penempatan ruang menyusui di tempat kerja dan Tempat sarana umum.

Pasal 28

- (1) Masyarakat dan kelompok masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelaksanaan penerapan pemberian ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Dalam hal adanya temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) masyarakat dapat menyampaikan kepada pemberi layanan, Pemerintah Daerah, DPRD Kota Makassar dan/atau mempublikasikan kepada media.

- (4) Pemerintah daerah atau penyelenggara layanan wajib memberi respon paling lambat 14 (empat belas hari) setelah pengaduan resmi diterima.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana program pemberian ASI Eksklusif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
- (2) Program pemberian ASI Eksklusif dapat berasal dari Sumber lain yang relevan dan tidak mengikat.
- (3) Jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Tenaga Kesehatan

Pasal 30

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin praktek.

Bagian Kedua Sarana Kesehatan

Pasal 31

- (1) Setiap Penyelenggara Sarana Kesehatan milik Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi sesuai prosedur.
- (2) Setiap Penyelenggara Sarana Kesehatan milik swasta yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin unit layanan.
- (3) Setiap penyelenggara Sarana Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis

Bagian Ketiga Tempat Kerja

Pasal 32

Setiap Pengurus Tempat kerja dan Penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Bagian Keempat Dunia usaha dan Industri

Pasal 33

Setiap Dunia usaha, Industri, Produsen dan atau distributor susu formula bayi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dan b dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa :

- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin usaha.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 , Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan Pasal 15 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pengurus tempat kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

**WALIKOTA MAKASSAR,
MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan pada tanggal
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
IBRAHIM SALEH**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR :

B.HK.HAM.3.70.16

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



HARDIANTI, Lahir Tanggal 19 April 1996 di Dusun Mannaungi Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Merupakan anak keempat dari Empat bersaudara dari pasangan Bapak H. Dali dan Ibu Hj. Hasma. Jenjang Pendidikan yang di tempuh mulai dari Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 30 Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba (2002-2008). Sambil berorganisasi Pramuka dan aktif dibidang olahraga. Dilanjutkan ke sekolah tingkat pertama (SMP) di SMP (Negeri 5 Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba (2008-2011) juga masih aktif di bidang pramuka dan olahraga. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 1 Bulukumba Kecamatan Caile Kabupaten Bulukumba (2011-2014). Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar (2014-2018).